

LAPORAN KINERJA

KASIE. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELEMBAGAN SOSIAL

BIKASIS PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANSAHAN FAIR MISSION

TRIMESTER IV



DINAS SOSIAL, PPA KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

Pengaturan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Rinci Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk / media pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kuantitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selaghitama teruang dalam Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.

Pertanggung jawaban dalam bentuk laporan kinerja ini merupakan suatu konsep unit internal pemerintah berupa struktur, secara prinsip memuat kewajiban yang menjadi dan kewajiban akap yang diantabel terhadap keberjaya dalam mengidentifikasi hal - hal yang perlu dilaksanakan, juga untuk menggambarkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas laporan.

Selanjutnya laporan ini akan dipakai sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan serta bermanfaat bagi Dunia Sosial, Berkeadilan, Perempuan dan Perbudayaan Anak Kota Probolinggo khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kota Probolinggo.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini diungkap beberapa kondisi yang mengakibatkan masih belum terdapatnya laporan terdapatnya terdapatnya Kepala Badan Perbendaharaan Masyarakat dan Kementerian Sosial pada Bidang Pemerintahan Sosial dan Pembangunan Sosial Melalui Dunia Sosial, Perbendaharaan Perempuan dan Perbudayaan Anak Kota Probolinggo.

Sesuai Organisasi Dinas Sosial, Perbendaharaan Perempuan dan Perbudayaan Anak Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 145 Tahun 2019 tentang Keputusan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Perbendaharaan Perempuan dan Perbudayaan Anak Kota Probolinggo.

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban Laporan Kinerja ini bertitik tolak pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Anggaran Teknis Pengujian Kinerja Pejabat/Karyawan Dan Tata Cara Kerja Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk / media pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keterlaksanaan maupun kegunaan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.

Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kinerja ini merupakan suatu laporan unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang bersifat dan pertanggungjawaban yang akuntabel terhadap kinerja dalam melaksanakan hal - hal yang perlu dilaksanakan, juga untuk menggambarkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kegiatan.

Berikutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bermanfaat bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo khususnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kota Probolinggo.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini diujikan beberapa kontrol yang menggambarkan suatu keterlaksanaan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Peranganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Sesuai Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 28 November 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 155 Tahun 2019 tentang Kelengkapan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keberagaman Sosial mempunyai tugas menkoordinasikan perencanaan program serta menyelenggarakan Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keberagaman Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mensosialisasikan perencanaan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keberagaman Sosial;
2. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keberagaman Sosial;
3. Menjalani tugas, memberi petunjuk dan mengawasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Menyusun bahan perencanaan kebijakan berkaitan dengan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keberagaman Sosial dan Partisipasi Sosial;
5. Menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keberagaman Sosial;
6. Melaksanakan pembinaan/pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS) kecil/ Teratai Stage Berencana (Tanggap) dan Lembaga Komunitas Kesejahteraan Keluarga (LAKS);
7. Melaksanakan pengkajian Taman Makam Pahlawan Nasional;
8. Melaksanakan kegiatan terintegrasi dengan nilai-nilai kepedulian, keperintihan dan kegotakawanan sosial;
9. Melaksanakan pemboran/rekomendasi Bimbingan, pengumpulan angket/urang dan tindak lanjut bimbingan;
10. Melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Gotong – Royong Masyarakat (BBGM);
11. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keberagaman Sosial;
12. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keberagaman Sosial;
13. Melaksanakan tugas dinas lain yang diwajibkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Partisipasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis (Rencana) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020 - 2024, maka disahkan Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Adapun Perjanjian Kinerja ini merupakan track ukur keberhasilan suatu organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam menilai akuntabilitas kinerja pada Tri Semester IV Tahun Anggaran 2020.

Keberhasilan organisasi sebagai wujud pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pelaksanaan atau implementasi dari pernyataan misi Kota Probolinggo yang kelima.

Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam mewujudkan misi tersebut adalah: "Meningkatkan kemandirian dan perlindungan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)";

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya gambaran hak - hak yang perlu dicapai melalui tindakan - tindakan secara operasional berupa sasaran strategis yang ditargetkan. Diperoleh gambaran secara pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terarah, dapat diukur dan dapat diraih. Sasaran organisasi yang ditargetkan pada dasarnya merupakan tahapan dan proses pencapaian strategi dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria spesifik, measurable, agressive but attainable, result oriented dan time bound. Untuk memahami kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan pencapaian indikator sasaran, yakni acuan/angka, yaitu nilai penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau target. Nilai lalu disebut sebagai track ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Adapun sasaran strategis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah "Meningkatkan Kualitas dan Kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)" dengan indikator kinerja adalah "Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya";

Selanjutnya sasaran strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan

Penerimaan dan Penyerapan Anggaran pada Sektorsel Penerimaan adalah " Jumlah Anggaran dan Dana yang dimanfaatkan sebagai Dana Pemberdayaan Sosial" dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sekor Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Trusmi IV Tahun Anggaran 2020

No	Indikator Kinerja	Rencana Trusmi IV Tahun 2020			Sisipura Trusmi III Tahun 2020		
		Realisasi Target Trusmi Capaian IV			Absorpsi	Realisasi Sisipura IV	%
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Rencana Pengabdian Masyarakat Komunitas Desa (PKM) yang dilaksanakan sebanyak 30000	100%	100%	100%	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	100%
2	Rencana Pengabdian Masyarakat Komunitas Desa (PKM) yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat	100%	100%	100%	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	100%

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dilaksanakan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna menentukan gambaran tentang keterhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan semangat yang terdapat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melaksanakan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya mencakup perencanaan ketuntasan dan masing - masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing - masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pelaksanaan urusan Sosial pada Sekor Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dengan total anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp. 147.000.450,- yang dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 1 (satu) kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyalangan urusan sosial Trusmi IV Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 140.000.000,- dengan rata - rata persentase capaian anggaran program sebesar 94 %.

Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan Tahapan IV yang diorganisir oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Kemampuan Sosial dan Partisipasi Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, DPMW Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PERAWAKAN PAKIR MISKIN	Rp. 2.113.700.000	Rp. 2.104.500.000	99,59 %
	Pemberdayaan Kemampuan Sosial Masyarakat	Rp. 191.000.000	Rp. 191.000.000	100,00 %
2	Program Keterampilan Masyarakat	Rp. 41.470.000	Rp. 41.000.000	98,89 %
	Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Rp. 41.470.000	Rp. 40.000.000	96,43 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

1. Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja - indikator kinerja terhadap sasaran strategis "Jumlah Sasaran dan Ormas yang meningkatkan Jumlah-Ormas Pemberdayaan Sosial" dengan realisasi keuangan mencapai 94 %, dan kekurangan capaian yang belum tercapai karena tenaga PPKS terdapat kelangkaan akibat perlu penggantian sehingga pengerjaan kurang maksimal.

II. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik, untuk memperbaiki kualitas dan menghidupi atau mempertahankan wilayah-wilayah - wilayah yang mungkin terjadi masalah kemiskinan tidak adanya pembinaan PAKPD, memaksimalkan sumber-sumber pengangguran yang ada, untuk menghindari anggaran yang tidak bisa tercapai agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengalihan dan evaluasi, untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dengan perencanaan yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan sehingga program - program Bidang Sosial secara bertahap dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan Sosial kepada masyarakat.

Hasil evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja dari indikator kinerja terhadap sasaran strategis "Jumlah Sasaran dan Ormas

Hasil evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja dari indikator kinerja terhadap sasaran strategis "Mencapai Sasaran dan Gross yang ditetapkan dengan Urusan Penyelenggaraan Dasar" yang harus diwujudkan dengan kegiatan berupa :

- a. Kesederhanaan adalah prosedur atau tata cara pelayanan kepada Organisasi Sosial yang harus disusun semaksimal rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan menjadi mudah, lancar, tepat, tidak berbelit - belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
- b. Kejelasan dan kepastian adalah tentang tata cara, jadwal waktu penyelesaian dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.
- c. Efisien adalah penyediaan pelayanan harus dibatasi pada hal - hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan kemampuan sumber pelaksanaan dan proses pelaksanaan yang efisien.
- d. Ekonomis adalah agar penyelenggaraan pelayanan ditetapkan sesuai wajar dengan memperhatikan anggaran yang berlaku.
- e. Sederhan yang berarti adalah menyusun atau rangkaian pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
- f. Kecepatan waktu adalah agar pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

A. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi tidak tercapai
- Capaian tidak tercapai
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 dapat ditengahi secara ringkas sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 24 November 2018 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan Anak Kota Probolinggo Bab III Pasal 4 ayat (1) dan (2) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;
2. Dalam pencapaian sasaran strategis "Jaring Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadilan" sesuai dengan Program Strategis telah ditetapkan indikator kinerja utama :
Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sosial yang terlaksana

dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sudah baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Probolinggo, Desember 2020

KEPALA BIDANG
PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN PAKSI MISKIN



ELYANUARIL SE
NIP. 19550611196211001

KASIEK. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KELEMBAGAIAN
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DAN PENANGANAN PAKSI MISKIN



ARHAMATUR R. S.
NIP. 1962101196211001

LAPORAN KINERJA

SEKSI PEMERIKSAAN SOSIAL
REKAMING DEBITAS DAN TUNJANGAN SOSIAL

TRIMESTULAN IV

KEJAKSAAN SOSIAL, PEMERIKSAAN PERSEKUTUAN
DAN PERLENGKAPAN ASAM
KOTA MADIUN

TAHUN 2020

DAB I PENDAHULUAN

Peraturan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pelaksanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Struktur, Tokoh, Organisasi Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Kerja Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk / media pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selajutnya tertuang dalam Rencana Strategis.

Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kinerja ini merupakan suatu laporan nilai instansi pemerintah kepada masyarakat, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan melembaga oleh yang diabdikan, termasuk diantaranya dalam mengidentifikasi Misi - Misi yang perlu dilaksanakan, juga untuk menggaribahkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas kegiatan.

Berikutnya laporan ini akan digunakan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta bermanfaat bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo khususnya dalam upaya mendukung pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kota Probolinggo.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kearifan yang menggambarkan suatu keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Berkeadilan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Tata Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Berikutnya Departasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kelembagaan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Seksi Rehabilitasi sosial Penyandang disabilitas dan Tuna sosial mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Menghimpun dan menelaah peraturan pemerintah/undang-undang, peraturan daerah, peraturan pelaksanaan dan peraturan/keputusan lain berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang disabilitas dan Tuna Sosial;
- Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaannya pada Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- Menyalahi tugas, menerima petunjuk dan mengoreksi hasil kerja Jawatan dalam pelaksanaan tugas;
- Menyajikan bahan perencanaan kebijakan berkaitan dengan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- Menyajikan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Sosial Tuna Sosial;
- Melaksanakan pelayanan sosial dan berbagai bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual - disabilitas ganda, bekas penderita penyakit kronis, gangguan - gangguan penulung, BWSLP (Bekas warga rumah berbagai pemasyarakatan) , korban pelanggaran Oring, orang dengan HIV/AIDS, Korban penyalahgunaan NAPZA, dan lain-lain Tuna Sosial;
- Melaksanakan pelayanan sosial tingkat perampungan amanah (seluruh bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS));
- Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
- Mengurus urusan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial, dan
- Melaksanakan tugas dan lain-lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi, Perencanaan dan Layanan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Selengkapnya Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Rehabilitasi, Perundang-uran dan Jaminan Sosial dengan Kepala Seksi Perundang-uran Disabilitas dan Tuna Sosial meliputi tiga sasaran strategis:

1. Meningkatkan kualitas kinerja agar lebih berdaya guna.
2. Menghimpun dan mentransformasikan... sumberdaya yang menerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial.
3. Meningkatkan kehadiran serta Pemenuhan disabilitas dan tuna sosial.

Sedangkan target Kinerja untuk Tahun 2020 pada seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan PMKS di Sektor Masterp
- b. Terpenuhinya pemberian bantuan sosial bagi Disabilitas yang berdaya guna di kota Probolinggo
- c. Terpenuhinya pemberian bantuan sosial bagi FKs Nagl, ODOJ, ODHA yang berdaya guna di kota Probolinggo
- d. Terpenuhinya pelatihan bagi Penyandang Disabilitas (DISHCHT) Tahun 2020

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan dari capaian target Kinerja Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial yang ditunjukkan pada Tabelon 2.1 Tahun 2020:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial

NO	Sasaran Strategic	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya rehabilitasi bagi PMKS di sektor Masterp	Persentase PMKS yang ditampung di shelter	100	60	
2	Terpenuhinya bantuan bagi Disabilitas	Persentase bantuan sosial bagi disabilitas	50	41	
3	Terpenuhinya bantuan bagi FKs Nagl, ODOJ, ODHA	Persentase bantuan sosial bagi FKs nagl, ODOJ, ODHA	100	75	

No	Kategori Strategi	Indikator Kinerja	Target	realisasi	Capaian
4	Terpenyediaan Pelatihan bagi Disabilitas (DBKCHT)	Persentase yang mengikuti Pelatihan dan Mitra	20	20	
5	Terpenyediaan Pelatihan bagi Masyarakat (DBKCHT)	Persentase yang mengikuti Pelatihan masyarakat	15	15	

Tabel 2.2

Capaian pelaksanaan Rehabilitasi Perundang-undangan Disabilitas dan Tumbuhnya

No	Kategori Strategi	Indikator Kinerja	Produktifitas Anggaran			Lampiran			Catatan
			Target	realisasi	capaian	Target	realisasi	%	
1	Proyeksi dan realisasi anggaran untuk kegiatan dan Tumbuhnya		100.000.000	100.000.000				100%	
2	Proyeksi dan realisasi anggaran untuk kegiatan dan Tumbuhnya		100.000.000	100.000.000				100%	
3	Proyeksi dan realisasi anggaran untuk kegiatan dan Tumbuhnya		100.000.000	100.000.000				100%	

EVALUASI DAN ANALISIS HINERJA

Evaluasi dan Analisis dan sasaran target kinerja menjadi dasar indikator kinerja, kinerja sebagai ukuran strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan PMML di Dinas Monev

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial di mana salah satunya pelaksanaan dan rehabilitasi bagi PMML yang ada dalam Probolinggo serta verifikasi data PMML yang ditanggung oleh Dinas Monev untuk dihabilitasi, dihabilitasi kepada kelompok.

- b. Terpenuhinya pemberian bantuan sosial bagi Disabilitas yang berdomisili di Kota Probolinggo.

Untuk pemetaan bantuan sosial bagi disabilitas baik berupa sembako, alat usaha, alat bantu sebelum di serahkan dilakukan survey, asistensi dan pemetaan terlebih dahulu, agar bantuan sesuai dan tepat sasaran serta pelayanan kepada masyarakat setempat.

- c. Terpenuhinya pemberian bantuan sosial bagi Eks Nap, ODGJ, ODHA yang berdomisili di Kota Probolinggo.

Untuk pemberian bantuan sosial bagi Eks Nap, ODGJ/ODHA, berupa sembako, sebelum di serahkan dilakukan survey, asistensi dan pemetaan terlebih dahulu, agar bantuan sesuai dan tepat sasaran serta pelayanan kepada masyarakat setempat.

- d. Terpenuhinya pelatihan bagi Penyandang Disabilitas (PHHCIT) Tahun 2020.

Memberikan pelatihan dan pembinaan bagi penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, dan keterampilan ekonomi bagi Penyandang Disabilitas yang berdomisili di Kota Probolinggo.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik, untuk mengetahui masalah dan mengidentifikasi atau mengantisipasi terhadap kendala - kendala yang mungkin terjadi insialta, serta mengidentifikasi masalah adanya perubahan P-SPM, memahami situasi - situasi penganggaran yang ada, untuk mengidentifikasi anggaran yang tidak bisa teresep agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengajaran dan evaluasi, untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Peningkatan pemenuhan dan perlindungan anak Kota Probolinggo dalam menumbuhkembangkan pelaksanaan kegiatan di mana yang akan datang dengan pemenuhan yang lebih terarah, cepat dan terkemampuan, sehingga kegiatan - program bidang sosial secara bertahap dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat.

- e. Kondisi yang sudah tidak terdapat atau besarnya program harus ditinjau ulang dengan distribusi yang merata dan dipelihara secara adil.
- f. Ketersediaan waktu adalah agar pelaksanaan program dapat dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

d. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target bisa realisas di atas ulang
- Capaian di atas ulang
- Lainnya
-
-
-
-

SAB III

PENUTUP

Lampiran Rencana Tindakan VI Tahun 2020 dapat ditandatangani secara digital sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kebijakan, Timbulan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo
2. Dalam mencapai sasaran strategis "Memaksimalkan rehabilitasi sosial Pengandang Disabilitas dan tuna sosial," sesuai dengan Program Kerja awal tahun pertama yang telah ditetapkan indikator kinerjanya adalah:
 - a. Persentase sasaran penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapat rehabilitasi sosial.
 - b. Persentase kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial yang menghasilkan manfaat sosial dan pelatihan kewirausahaan untuk mendukung kesejahteraan sosial.
 - c. Persentase kegiatan penyusunan program dan kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial.

dalam rangka menjabarkan sasaran strategis tersebut secara umum pelaksanaan program dan kegiatan sosial baik secara umum dengan penjabaran yang telah ditetapkan.

Probolinggo, 30 Desember 2020

KEPALA BIDANG REHABILITASI,
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL


Drs. HERY ANANTO, A.P.
Pembina PAJ
NIP. 1950042 195003 1 009

KEMALA SESI REHABILITASI SOSIAL
PENYANDUNG DISABILITAS DAN TUNA
SOSIAL


FITRIA SEPTIYAWATI, RH
Pembina PAJ
NIP. 19760919 20051 2 001

LAPORAN KINERJA

KASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK



TRIWULAN IV



DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2020

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja di Kementerian yang melibatkan Analisis Proses (AP) dan Analisis Kinerja (AK) Tahun 2014 yang telah dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Program Menteri Pendidikan dan Kebudayaan seperti terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Struktur, Tata Organisasi, Fungsi, Tugas dan Tata Cara Kerja Badan Kerja Khusus Pelaksana yang Perencanaan dan Program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi serta sebagai pedoman dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014.

Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kinerja ini merupakan suatu laporan yang dibuat pemerintah kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah sebagai yang memiliki dan bertanggung jawab yang harus diwujudkan secara nyata dalam menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan, agar dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan kualitas pelayanan.

Ministerial Report ini akan diadopsi sebagai salah satu evaluasi untuk memastikan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar sesuai baik dalam menyangkut keterkaitan pelaksanaan pemerintahan, pemerintahan dan pembangunan serta bermanfaat bagi Desa, Kota, Pemerintahan Kecamatan dan Kabupaten. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melaksanakan tugas-tugas tersebut yang telah dilaksanakan di Kota Probolinggo.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2014 ini diadopsi sebagai salah satu yang menggambarkan suatu indikator mengenai keterkaitan antara program, fungsi, dan pelayanan. Perencanaan dan Program, Pelaksanaan Perencanaan dan Program, dan Pelaksanaan Perencanaan dan Program di Kota Probolinggo.

Struktur Organisasi dan Sistem Pertanggungjawaban Perencanaan dan Pelaksanaan di Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan dan Penetapan 1 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Peraturan, Struktur Organisasi, Sistem Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Kerja Khusus Pelaksana Perencanaan dan Pelaksanaan di Kota Probolinggo.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menghimpu dan penciptaan perubahan paradigma/persepsi, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/kebijaksanaan dan tindakan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta melaksanakan pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. membuat tugas, memberi petunjuk serta mengawasi/awal hasil kerja/bantuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan berkaitan dengan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. menyiapkan bahan informasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan yang meliputi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan, rujukan, dan refugium terhadap perempuan serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- g. menyiapkan bahan, tulisan dan utas perlindungan perempuan dan anak;
- h. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
- i. melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pengujian dan pengawasan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta privasi data perempuan dan anak;
- k. menyiapkan bahan upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (PAA), anak terlindungi, rawa ekonomi dan/atau seksual dan anak yang dipandang; dan
- l. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat anggaran Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengenuaan Hak Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAS II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Salah satu kegiatan fungsi strategi (Bertram, Dini, Sodik, Perencanaan Perencanaan dan Pertanggung Jawab Kita Prokolonggi Tahun 2020 - 2024, pada dasarnya Perencanaan Kinerja pada Dini Sodik, Perencanaan Perencanaan dan Pertanggung Jawab Kita Prokolonggi yang diwujudkan untuk Kepala Desa dengan lebih bertanggung jawab dan lebih. Adapun Perencanaan Kinerja merupakan salah satu kebutuhan untuk organisasi dan rencana dalam mewujudkan dalam rencana strategi ini untuk pada Tahun 1/ Tahun Anggaran 2020.

Perencanaan anggaran menjadi salah satu masalah yang dihadapi sebagai pemerintah dan implementasi dan perencana ini pada Prokolonggi yang telah.

Kepala Desa Sodik, Perencanaan Perencanaan dan Pertanggung Jawab Kita Prokolonggi dalam mewujudkan ini adalah adalah " Merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi "

Untuk mewujudkan ini yang telah ditetapkan oleh, dengan perantara PA - PA yang juga dapat menjadi indikator - indikator secara konvensional berupa sajian Strategi yang diwujudkan dapat menunjukkan fokus pada penyediaan program operasional dan kegiatan pada organisasi yang bersifat spesifik, terarah, dapat diukur dan dapat dicapai. Dengan anggaran yang ditetapkan pada rencana ini adalah sebagai dasar untuk penyusunan strategi dengan lebih banyak berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi anggaran. Oleh karenanya perencana sangat harus memahami antara strategi, manajemen, anggaran dan indikator, hasil anggaran dan ini adalah. Dengan mengadopsi konsep ini maka rencana ini adalah pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi anggaran. Oleh karenanya perencana sangat harus memahami antara strategi, manajemen, anggaran dan indikator, hasil anggaran dan ini adalah. Dengan mengadopsi konsep ini maka rencana ini adalah pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi anggaran. Oleh karenanya perencana sangat harus memahami antara strategi, manajemen, anggaran dan indikator, hasil anggaran dan ini adalah.

Adapun salinan strategi pada Dini Sodik, Perencanaan Perencanaan dan Pertanggung Jawab Kita Prokolonggi adalah " Merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi " dengan indikator kinerja adalah " Perencanaan Perencanaan dan Pertanggung Jawab Kita Prokolonggi yang diwujudkan dalam rencana ini adalah.

Sedangkan untuk strategi pada Level Pelaksanaan, Perencanaan dan Aksi adalah "Perencanaan Perencanaan dan Aksi" dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sekel Perencanaan Perencanaan dan Aksi pada Bidang - Perencanaan Perencanaan dan Penganggaran/aksi: For Aksi, Dana Sosial, Peningkatan Perencanaan dan Perencanaan Aksi Kota Kota Probolinggo Tahunan II Tahun Anggaran 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja Triwulan II Tahun 2020			Anggaran Triwulan II Tahun 2020		
		TARGET	Realisasi Triwulan II	Capaian	Alokasi	Realisasi Triwulan II	%
1	1	4	5	6	7	8	9
1	Perencanaan Perencanaan Perencanaan dan Aksi	100%	100%	100%	114.077.000,-	1.054.900,-	0,92%

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan target kinerja yang dicapai dengan kondisi, rencana, atau target kinerja yang ditetapkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini akan terus dilakukan untuk menilai pencapaian atau melaku. Akseptasi dan memonitoring perubahan yang berkaitan dengan kegiatan pencapaian target dan reaktor organisasi.

Salah satu elemen utama yang terdapat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa sebagai salah satu akuntabilitas kinerja harus melibatkan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Dari kata-kata, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran di atas sehingga menjadi perkembangan kinerja dan strategi - strategi kegiatan - kegiatan yang digunakan untuk - untuk program sebagai misi organisasi dalam dokumen Perencanaan Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

Perencanaan kinerja untuk di Kota Probolinggo dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Peningkatan Perencanaan dan Perencanaan Aksi Kota Kota Probolinggo dengan total anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.511.321.748,- yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Dengan realisasi capaian anggaran untuk perencanaannya adalah total Triwulan II Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 1.054.900,- dengan rasio = rata-rata realisasi tahun anggaran program adalah

.....%

Keefektifan pelaksanaan Program dan kegiatan Triadika (3) yang ditargetkan melalui Peningkatan Peningkatan dan Anak serta Ruang (Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan Anak, Anak, Dana Sosial, Pemberdayaan Peningkatan dan Peningkatan Anak serta Anak Peningkatan Anak, 2022) dapat dilihat di pada Tabel 2 di bawah ini.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN	REAKSI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Peningkatan Peningkatan dan Anak	124.887.000,-	65.178.000,-	52,33%

E. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dasar dan Analisis dan Capaian target kinerja pada indikator kinerja terdapat dalam strategi "Peningkatan Peningkatan dan Anak" (PPIA).

- a. Capaian peningkatan hasil pelayanan Peningkatan dan Anak serta Peningkatan Anak (PPIA) di tahun 2022 dan 2023 adalah:
- b. Peningkatan anggaran kegiatan Peningkatan peningkatan (peningkatan dan peningkatan) tahun 2022 adalah:
 - Tidak ada anggaran dan realisasi kegiatan, tidak ada indikator kinerja (PPIA) (Peningkatan - Peningkatan Anak)
 - Belanja jasa tenaga pegawai pemerintah (pegawai pemerintah) tenaga PPI yang akan diberikan setiap bulan.
 - Belanja jasa tenaga kerja non pegawai / tenaga Peningkatan (Peningkatan dan Peningkatan)

2. Peningkatan

Salah satu permasalahan yang dihadapi PPIA adalah:

1. Selama pelaksanaan penganggaran kegiatan, kantor sebagai pusat kegiatan yang belum direvisi di tahun 2022 dan Peningkatan (Peningkatan dan Peningkatan) dengan anggaran Dinas Peningkatan (Peningkatan dan Peningkatan) Kabupaten Peningkatan.
2. Tidak menginformasikan dan menginformasikan bahwa dalam rangka Peningkatan (Peningkatan dan Peningkatan) Peningkatan (Peningkatan dan Peningkatan) PPIA.
3. Dengan selesainya kondisi operasional pada adanya target (Peningkatan dan Peningkatan) dengan di samping (Peningkatan dan Peningkatan) PPIA.

Adapun hasil evaluasi dan analisis dan capaian target kinerja dari indikator kinerja terdapat dalam strategi "Peningkatan Peningkatan dan Anak" (PPIA) adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Hasil Indikator Peningkatan dan Anak

Dengan mengoptimalkan tugas Tim Kerja Pelayanan Triadika Peningkatan Peningkatan dan Anak (PPIA) dengan asistensi Asisten Capaian (AC)

- Dalam rangka strategi pelayanan kesehatan mode II (empat) diperlukan kegiatan pemantauan, evaluasi, pengembangan dan monitoring melalui hasil kegiatan program dan anak dan remaja / berkolaborasi dengan GKI dan pusat.

b. Dalam pengembangan lokasi - hasil kegiatan Tim P2D2A harus selalu pemantauan ke dalam kota pada berbagai tingkat kesehatan, menyediakan sumber-sumber pengabdian

II. RENCANA TIMBANG LANSUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang lebih luas serta mengoptimalkan struktur dan pengembangan kegiatan - evaluasi yang mungkin terjadi, sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan sukses - dengan menggunakan berbagai

Dengan evaluasi dan rencana ini, selanjutnya digunakan sebagai bahan pengkajian dan evaluasi untuk perbaikan proses kerja internal pada masing-masing lokasi. Perencanaan kegiatan dan Anak pada bidang Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan dan Anak - Dana Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan ROKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan lain-lain sebagai bagian integral rencana yang akan datang dengan perencanaan yang lebih lanjut, terarah dan berkesinambungan, sehingga program - program Perlindungan Perempuan dan Anak secara bertahap dapat dilaksanakan untuk optimal dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Hasil evaluasi dan rencana akan menjadi sangat penting dan indikator kinerja terhadap rencana strategis "Perencanaan Perlindungan Perempuan dan Anak" yang harus diintegrasikan dengan kegiatan lainnya :

- a. Kegiatan adalah prosedur atau tata cara pelayanan P2D2A harus dilaksanakan seperti masyarakat sehingga tahu pentingnya untuk melaporkan kejadian yang alamiah perempuan dan anak
- b. Kemudahan adalah prosedur tim PATDM dan POC Onsite untuk pengaduan untuk masalah kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat.
- c. Kelengkapan adalah dalam menyajikan data kejadian harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Koordinasi adalah dalam mempromosikan suatu kasus kekerasan harus selalu berkoordinasi, untuk - untuk mendukung dan memandatkan tingkat layanan.
- e. Kelengkapan untuk prosedur nasional kesehatan mode II (empat) akan disajikan melalui anggaran POKJ dan APBD Tahun 2020

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan sangat baik
- Laporan cukup baik
- Laporan diperbaiki

- Tanggapan kritis dan konstruktif
- Tanggapan konstruktif
- Lain-lain

**SABDI
PENUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 dapat disimpulkan secara singkat sebagai berikut:

1. Berdasarlan Perencanaan Kualitas Probolinggo Menua 185 Tahun 2019 hingga 28 Desember 2020 tentang Kotabibak, Kawasan Industri, Kawasan Tugu dan Pagar Terta 185 Kota Dasa Sasa, Membendayakan Perencanaan dan Pelaksanaan Unit Bola Probolinggo
2. Dalam pelaksanaan satuan tugas "Peningkatan Perindungan Perumahan dan Anak" sesuai dengan Perjanjian Kerja yang ditandatangani antara Dinas Dasa dengan Satya Probolinggo Perumahan dan Anak pada tanggal 2020. Berdasarkan uraian tersebut maka: a. Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan apresiasi yang tinggi dan dukungan b. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan anak akan memfasilitasi pengembangan dan perlindungan c. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan anak akan memfasilitasi pengembangan dan anak d. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan anak akan memfasilitasi pengembangan dan anak e. Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan anak akan memfasilitasi pengembangan dan anak

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut, telah akan dilaksanakan program dan kegiatan yang baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

KORLA BIDANG PERENCANAAN
PERENCANAAN DAN PENGANTARAN
NAMA
LUCIA ANIS PUTRIANTI, S.TM
Pembina
N.P. 1570404 14011 2005

Probolinggo, Desember 2020
DAN PERENCANAAN PERENCANAAN
NAMA
LATOT HARIS BRUGUNO, S.Su
Pembina III
N.P. 1570404 14011 2014

Selain data yang telah diuraikan sebelumnya yang telah disajikan melalui diagram pada Gambar 1 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Peserta	Submateri
1	Pelatihan manajemen pemasaran	20 orang	Perencanaan yang menggunakan alat marketing
2	Pembinaan Komunitas Persepsi AKSESAPDO (Akses Kader dan Kemandirian Persepsi)	50 orang	status Kader dan Kemandirian (UKM Persepsi)

Selain itu terdapat data Pribadi Individu Rumah yang terdapat secara detail sebagai penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Data Pribadi Individu Rumah Kota Probolinggo

NO	KELOMPOK	JMLAH
KECAMATAN MOMBANG		26
1	Jorong Kandi	22
2	Keling Arah	21
3	Keling Gebang	
4	Pada Ing	6
5	Sader Tamar	7
6	Kewand	11
KECAMATAN KUNIHARAN		177
1	Cung Dinding	101
2	Kelipatan	112
3	Dasaripati	7
4	Kelipatan Kudu	102
5	Kelipatan Wada	183
6	Selakaya	119
KECAMATAN KEDIPPON		268
1	Jorong Kudu	7
2	Jorong Lir	33
3	Jorong Wada	71
4	Keling Lir	42
5	Kelipak	21
6	Sader Wada	94
KECAMATAN KUMANDAN		131
1	Kelumpang	41
2	Kumpang	34

3	Blang	4
4	Peuk Sengat Kuala	11
5	Trenggeng Kaki	18
6	Trenggeng Lari	14
Jumlah		129
KEMAJUAN MAYANGAN		
1	Jati	75
2	Mumpang Hutan	144
3	Mumpang	109
4	Sambutan	15
5	Sindurana	117
Total		459

DATA JENIS USHA PELAKU INDUSTRI HUMARAN

NO	Kelurahan	Maksimal	Persentase	DAI	Kategori DAI
1	Jering Kaki	40%	14%	40%	dagang, jasa, uk, sektor kenderaan, hotel
2	Kating Neni	100%			
3	Kating Cakus				
4	Paki Top	100%			
5	Sambutan	100%			
6	Wrasanti	11%		0%	kon
7	Urah Gering	40%	12%	14%	dagang, jasa, pertanian, uk
8	Karigama				
9	Hanggama	11%		30%	kon, uk, jasa, uk
	Kabuarut				
1	Kalin				
	Kabuarut				
2	Wras	11%	22%	22%	konvensional, jasa, uk, jasa, uk, uk, uk, uk, uk
3	Sada Uje	40%	23%	19%	konvensional, jasa, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk
4	Trenggeng Kaki	50%	16%		
5	Trenggeng Lari	80%	6%	7%	konvensional
6	Trenggeng Wras	54%	17%	29%	konvensional, uk, uk, uk, uk
7	Kating Lari	30%	31%	28%	dagang, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk
8	Kumpang	28%	47%	28%	konvensional, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk
9	Sambutan	61%	32%	3%	konvensional, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk
1	Kalumpang	47%	29%	29%	uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk
2	Katapana	64%	24%	24%	konvensional, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk, uk

1	Alasan	35%		35%	akutansi
4	Subsangat	32%	28%	28%	tidak benar, ada, ada juga
3	Sangat	47%	38%	28%	tidak benar, ada juga, ada banyak
0	Tidak ada	67%		37%	tidak ada, ada juga
1	Jadi	137%	27%	14%	tidak ada, banyak, banyak, banyak, banyak, banyak, ada juga
2	Mengapa tidak	50%	25%	25%	tidak ada, tidak, tidak, tidak, tidak
3	Mengapa	40%	22%	20%	tidak ada, tidak, tidak, tidak, tidak
4	Sangat	5%		20%	tidak ada, tidak ada juga
5	Mengapa	10%	25%	22%	tidak ada, tidak ada, banyak, banyak, banyak

Dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan Kota Probolinggo telah dibentuklah suatu Komisionat dengan Organisasi Perempuan untuk Probolinggo. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai instansi pemerintah serta dapat di dukung dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu oleh Walikota Probolinggo. Selain itu para ulama perempuan dari Cabang Organisasi Wanita sebagai wadah untuk mengkoordinasikan serta mengorganisir komisionat untuk perempuan untuk kegiatan Perempuan.

Adapun data organisasi Wanita yang akan diteliti terdapat pada lampiran dengan Tabel Sosial IPF dan PA Kota Probolinggo sebagai berikut:

DATA ORGANISASI WANITA

No	ORGANISASI	Jumlah anggota aktif
1	Yayasan Triandita	31 orang
2	PERWARA	121 orang
3	PATRYATRI	
4	AMHARAH	12 orang
5	Dharma Wanita Kota	
6	ICU	
7	Dharma Wanita	15 orang
8	Komunitas	75 orang
9	IPF	110 orang
10	Perwari	
11	Dharma Wanita Perumahan Kota Probolinggo	
12	Dharma Wanita	
13	Persepsi Wanita Keras	
14	Ayuband Dharma Wanita	
15	Persepsi	

10	Wanita Tani Sawa	
17	ANAYAH	
18	KITLU	
19	FITRI	
20	HWA	
21	WARAKAWAU	
22	INAH	
23	ERIKMA Tani Basal	
24	IBI	
25	Perwakilan Masyarakat	
26	SEDI	
27	Kelak Medani	

D. PEMBAHASAN

Melihat situasi kinerja serta lingkungan kerja, terdapat banyak beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan dari terdapat beberapa. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan yaitu pada saat pelaksanaan dan kegiatan tidak bisa jadi updating dan dari masalah terkait dan masalah yang berkaitan maka yang dapat penting.

E. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka untuk kegiatan terdapat di dalam lingkungan para sebagai perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik, untuk memperbaiki masalah dan meningkatkan serta meningkatkan masalah masalah. masalah yang mungkin terjadi sehingga koordinasi tidak adanya perubahan P-APED, koordinasi antara - antara pengorganisasian yang ada, untuk meningkatkan kegiatan yang tidak, dan untuk agar kegiatan dapat dilaksanakan secara dengan perencanaan.

Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengajaran dan pelatihan, untuk perbaikan secara lebih secara guna meningkatkan kinerja. Dengan hasil Perencanaan, Penyusunan dan Pelaksanaan Anak Kita Perkolaborasi dalam meningkatkan ketrampilan pelaksanaan kegiatan di mana yang akan dengan dengan perencanaan yang lebih akurat, sesuai dan berkembang dengan, sehingga program - program Hilang Sosial secara bertahap dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan Sosial kepada masyarakat.

- Kualitas yang rendah adalah cakupan dan pengakuan pelayanan harus diwujudkan secara menyeluruh dengan distribusi yang merata dan Efektifitas yang tinggi.
- Kapabilitas yang rendah adalah agar pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam bentuk waktu yang tidak ditunda.

F. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan dipertahakan

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

.....

.....

.....

.....

BAB III PENUTUP

Laporan Kerja Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Tesis dan Tesis dapat dilaksanakan secara terintegrasi berikut:

1. Rencanakan Permulaan Wawancara Pendahuluan Nomor 181 Tahun 2011 tanggal 20 November 2019 tentang Kesehatan, Suci dan Dignitas, Untuk Tujuan dan Tujuan serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang yang telah dilaksanakan secara terintegrasi dengan pemerintah yang berlaku.
2. Dalam pencapaian strategi " Mengembangkan Peran Perempuan di Desa Wilayah " secara terintegrasi dengan Strategi Nasional lainnya yang sudah ditetapkan melalui beberapa pasal di:
 - a. Jadwal program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi ARC yang berlaku.
 - b. Rencana Pemantauan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Persepsi Daerah dalam Pengimplementasian Gender.
3. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Perwali NO 115 tahun 2019 tentang Kesehatan, Suci dan Dignitas, Untuk Tujuan dan Tujuan, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang yang telah dapat dilaksanakan sebagai berikut:
4. Beberapa kegiatan lebih terintegrasi dengan hasil-hasil yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan secara terintegrasi dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, namun diharapkan untuk dilakukan pencapaian pada terintegrasi berbagai rencana kegiatan yang tidak terikat jadwal kegiatan sebelumnya.

dalam rangka pencapaian strategi tersebut secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah bisa sesuai dengan pemerintah yang telah ditetapkan.

Padang, 15 Desember 2020

PL KEPALA DINAS SOSIAL,
EMBERKANYAAN, HIBERKANYAAN DAN
PERKEMBANGAN ANAK

BACHMA NUB UAHYANIS SAH M S
Widyadarmas, T. J
NIP. 5111111 1982121 002

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
KOTA PADANG BARU

HANAFI H. SRIYATI
NIP. 19710101 1985

LAPORAN KINERJA

**BIDANG REHABILITASI,
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**

TRIWULAN IV

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2020**

BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Laporan Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Hasil Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk *Accountability* serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai patokan dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selagiitama termuat dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2020.

Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kinerja ini merupakan suatu laporan yang bersifat pemerintah kepada masyarakat, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap masyarakat. Selain dapat diukur, *Accountability* ini – hal yang perlu dicermatikan, juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas kegiatan.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pemerintahan dan keteramptilan serta bermutu. Saat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) di Kota Probolinggo.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini dijabarkan aktivitas kerangka kerja yang menggambarkan suatu keberhasilan maupun keberhasilan pencapaian kinerja pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 155 Tahun 2019 tentang Struktur, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengkoordinasikan kegiatan, perumusan penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial pengandang disabilitas dan tuna sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

Dinas melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi tugas fungsi:

- a. perumusan rencana kerja di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial

perundang-undangan disabilitas dan tenaga sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;

- b. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial perundang-undangan disabilitas dan tenaga sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pembinaan tugas di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial perundang-undangan disabilitas dan tenaga sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial perundang-undangan disabilitas dan tenaga sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2020, maka disusunlah Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang ditandatangani antara Kepala Dinas dengan Kepala Rehabilitasi, Jaminan dan Perlindungan Sosial. Adapun Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu keberhasilan suatu organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada tahun-tahun 2020.

Sehingga organisasi sebagai wujud pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pelaksanaan atau implementasi dari peraturan dari Kota Probolinggo yang ketiga.

Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam mewujudkan visi strategis adalah " Meningkatkan kemiskinan dan perbandingan bagi Pemerla pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) "

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya perubahan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan secara operasional berupa sasaran strategis yang diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terarah, dapat diukur dan dapat dijangkau. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karena itu penetapan sasaran harus memenuhi kriteria spesifik, measurable, agreeable, dan attainable, result oriented dan time bound. Untuk memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan pemilihan indikator sasaran, yaitu ketepatan, jelas atau pemenuhan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran serta dengan cara lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Adapun sasaran strategis pada Dinas Sosial Kota Probolinggo adalah " Meningkatkan kualitas dan kemampuan Pemerla Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) " dengan indikator kinerja adalah " Persentase pemerla pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya "

Sedangkan sasaran strategis pada rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah " Ketahanan Sosial pada kawasan Perumahan DhuafaStar dan Titik sosial.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah rangkuman dari capaian target kinerja bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial yang diberikan pada tahun-tahun 2020 :

TABEL 1.1

Capaian Kinerja bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian	Persentase
1	Penyusunan rencana kerja tahunan yang mengintegrasikan rencana	Penyusunan rencana kerja yang mengintegrasikan rencana bisnis	100%	11,20%	11,20%
2	Salah satu hasil utama rencana kerja adalah rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana teknologi	Penyusunan rencana bisnis terintegrasi dengan rencana teknologi yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100%	8,33%	8,33%
3	Salah satu hasil utama rencana tahunan	Keberhasilan melaksanakan rencana kerja yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100%	-	-
4	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya rencana kerja tahunan yang mengintegrasikan rencana	Penyusunan rencana bisnis yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100%	11,20%	11,20%
5	Keberhasilan dalam melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana	Keberhasilan melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100%	8,33%	8,33%
6	Salah satu hasil utama rencana tahunan	Keberhasilan melaksanakan rencana kerja yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100%	1	1
7	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya rencana kerja tahunan yang mengintegrasikan rencana	Penyusunan rencana bisnis yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100%	11,20%	11,20%
8	Keberhasilan dalam melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana	Keberhasilan melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100%	8,33%	8,33%
9	Salah satu hasil utama rencana tahunan	Keberhasilan melaksanakan rencana kerja yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100%	1	1
10	Salah satu indikator keberhasilan adalah terdapatnya rencana kerja tahunan yang mengintegrasikan rencana	Penyusunan rencana bisnis yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100%	11,20%	11,20%
11	Keberhasilan dalam melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana	Keberhasilan melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100%	8,33%	8,33%

Table 2.3

Cost per unit for biaya Rehabilitasi, Perikanan, dan Jaminan Sosial

No	Kategori	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Target (Rp)	Pencapaian (Rp)	Persentase (%)
1	Transparansi dalam pengelolaan keuangan	Penyusunan rencana kerja yang mengintegrasikan rencana	229.378.000	127.197.000	55,46%
2	Keberhasilan dalam melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana	Keberhasilan melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100.108.000	1.000.000	0,99%
3	Keberhasilan dalam melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana	Keberhasilan melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	100.000.000	1	1
4	Keberhasilan dalam melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana	Keberhasilan melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	111.117.000	1.000.000	0,90%
5	Keberhasilan dalam melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana	Keberhasilan melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	11.114.000	100.000	0,90%
6	Keberhasilan dalam melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana	Keberhasilan melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	11.114.000	100.000	1
7	Keberhasilan dalam melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana	Keberhasilan melaksanakan rencana yang mengintegrasikan rencana teknologi dan rencana bisnis yang terintegrasi dengan rencana bisnis	111.117.000	1.000.000	0,90%
			1.000.108.000	1.000.000	0,10%

Keberhasilan rencana kerja adalah kegiatan membandingkan target biaya yang dicapai dengan anggaran, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Proses ini bisa saja dilaksanakan untuk menilai pencapaian yang dilakukan antara lain memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target dan sumber organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja harus melakukan penyusunan kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup pertimbangan ketiadaan tawar-menawar langsung dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pelaksanaan urusan rehabilitasi, jaminan dan perlindungan sosial di Kota Probolinggo dibiayai dari bidang Kesehatan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan total anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 1.595.703.600,- dengan realisasi persentase capaian anggaran program sebesar 74,03 %.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja Bidang rehabilitasi sosial adalah adanya berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2020 adalah anak jalanan, lanjut usia terlantar, anak balita terlantar dan anak terlantar, penyandang disabilitas dan Tuna sosial (Gepend., ODHA, ODOD) (PSIKOTD), BAWLP, pemulung ds) | Beberapa hal yang cukup mendasar antara lain:

- a. Peningkatan jumlah anak terlantar;
- b. Peningkatan jumlah Lanjut Usia Terlantar;
- c. Peningkatan rehabilitasi penyandang disabilitas
- d. Peningkatan rehabilitasi Tuna sosial | Gepend, For Naps, ODHA, Psikotik/ODOD, Trafficking, Korban perdagangan orang, Pemulung, ds

Adepan data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

NO	JENIS PENERUS PELAYANAN SOSIAL/INTERAKSI SOSIAL (PPCS)	JML
1	Anak Balita Terlantar	20
2	Anak Terlantar	209
3	Anak Jalanan	97
4	Lanjut Usia Terlantar	548
5	Penyandang Disabilitas	873
6	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	280
7	Tuna Sosial	5
8	Perempuan	38
9	Pemulung	140
10	ODHA	145
11	BAWLP	35
12	BAPSA	47

13	Tindaklang	1
14	Kebijakan/kegiatan/kegiatan atau yang dipertahankan	1
	Jumlah	2008

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja terdapat sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Kebutuhan Pemerintah Melalui dalam Program Pengendalian Kematangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengendalian kematangan keluarga salah satunya adalah program keluarga harapan, perbaikan gizi, pemberian IKT, upaya serta pelaksanaan verifikasi dan validasi data bagi mitra yang ada Kota Probolinggo dan meningkatkan SDM bagi pegawai serta mitra di ranah sosial di sekitar sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Pelaksana Kinerja dan Tata Cara. Pada Awal Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekelompok Perencanaan dan Jaringan Sosial dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah dipaparkan, sampai tahun telah melaksanakan berbagai bentuk program sosialisasi dan pendampingan di Kota Probolinggo (sewa pemerintah).

2. Meningkatkan SDM bagi pendamping PPH dan Pendamping Bantuan Sosial Warga

Pemberian pelatihan atau pembinaan bagi mitra di ranah sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan dapat memotivasi para tanggung jawab serta lebih aktif dalam masalah dan masalah apa yang benar-benar terjadi terutama ranah sosial tanpa terdorong di lapangan atau kerah sosial.

Bentuk dan kualitas atau pembinaan lainnya juga berupa bagaimana cara memverifikasi data apa. Hal tersebut akan berdampak yang tinggi untuk masyarakat sekitarnya.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik, untuk memperbaiki keadaan dan mengidentifikasi atau mengantisipasi berbagai kendala-kendala yang mungkin terjadi masalah ketersediaan atau adanya koordinasi P-APM, koordinasi antara - antara penganggaran yang ada untuk mengidentifikasi anggaran yang tidak bisa mencapai apa kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dan rencana, untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam membentuk kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dengan perencanaan yang lebih akurat, seperti dan berkelanjutan, sehingga program-program Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaringan Sosial secara bertahap dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- a. Kualitas yang mana adalah cakupan atau jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
- b. Ketersediaan waktu adalah agar pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam bentuk waktu yang telah ditentukan.

Hasil evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja dan indikator kinerja terhadap sasaran strategis dalam penanganan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang harus dibandingkan dengan kegiatan lainnya:

- a. Pemertamaan bagi anak jalanan.
- b. Pemberian bantuan sementara kepada anak terlantar, anak jalanan, gadis terlantar.
- c. Bantuan sementara kepada lansia terlantar.
- d. Bantuan perawatan untuk bagi lansia produktif guna meningkatkan usaha dan kesejahteraannya.

Bidang Rehabilitasi secara terus menerus dan berkelanjutan akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial perantara disabilitas dan tunas sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 - Laporan sangat baik
 - Laporan dipertbaiki
 - Target dan rencana sulit dicapai
 - Capaian tidak ulang
 - Lain-lain
-
-
-
-

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Bantuarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kedisiplinan, Swasembada Gigitan/nyai, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Probolinggo Bab III Pasal 7 ayat (2) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Dalam pencapaian sasaran strategi " Meningkatkan Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia," adalah:
 - a. Dalam penanganan rehabilitasi sosial Meningkatkan Pemangsaan Lanjut Usia Terlantar yang mendapat Rehabilitasi Sosial.
 - b. Pemberian pemberian kepada anak-anak jalanan guna memberikan bantuan dan motivasi bagi mereka untuk mengembangkan kreativitas dan melanjutkan sekolah lagi yang perlu dibekali sehingga mereka bisa maju dan berguna bagi keluarga.
 - c. Pemberian bantuan serbaisa dan peralatan bagi lanjut usia terlantar guna membantu meringankan beban hidup sehingga dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi mereka.
3. Dalam pencapaian sasaran strategi " Meningkatkan rehabilitasi penyandang disabilitas dan tuna sosial," adalah:
 - a. Persentase sasaran penyandang disabilitas dan Tuna Sosial yang mendapat rehabilitasi sosial.
 - b. Persentase kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial yang meliputi/kegiatan bantuan sosial dan pelatihan keterampilan untuk mendukung kesejahteraan sosial.
 - c. Persentase kegiatan perencanaan program dan kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Dalam pencapaian sasaran strategi " Meningkatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial," adalah:
 - a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekel Perlindungan dan Jaminan Sosial berbantuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2020, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - b. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 5 target sasaran strategi yang ditetapkan dan 3 target keberhasilan dengan baik.Dalam rangka menwujudkan sasaran strategi tersebut secara utamabidang Refleksiasi pelaksanaan program dan kegiatan sudah lebih sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Probolinggo,

2020

PL. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO


EACHA KUSUMAWATI, S.Sos.Mu.
NIP. 1965081119830011002

KEPALA BIDANG
REHABILITASI, PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL


DRS. KENY ANANTO, APT
NIP. 1963050419400011009

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN IV

**PI. KASIE. IDENTIFIKASI
DAN PENGUATAN KAPASITAS
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN**



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

Peraturan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rincian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri, Peraturan Kerja dan Tata Cara Kerja Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu bentuk/media pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegiatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2015-2020.

Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kinerja ini merupakan suatu laporan unit layanan pemerintah kepada masyarakat, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan peryujudan sikap yang akuntabel terhadap kemajuan dalam mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, juga untuk mengembangkan kinerja, efisiensi, dan akuntabilitas kegiatan.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang, achievement pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta termasuk bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kota Probolinggo.

Dalam laporan kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi yang menggambarkan secara keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja PT, Kepala Seksi Identifikasi dan Pengujian Kapasitas pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dasar Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 40 Tahun 2016 tentang ketidakefektif, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Plt. Kepala Sekolah Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas mengkoordinasikan peninjauan program kerja, menyelenggarakan kegiatan pada Sekolah Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, maka Plt. Kepala Sekolah Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menghimpun dan meninjau evaluasi terhadap tantangan, peluang, risiko, peluang pelaksanaan dan pemenuhannya lain berkaitan dengan Sekolah Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
2. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaannya pada Sekolah Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
3. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengawasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Menyatakan bahan peninjauan kebutuhan berkaitan dengan Sekolah Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
5. Menyajikan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekolah Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
6. Menekanakan pelaksanaan Basis Data Terpadu (BDT) lebih lanjut.
7. menekanakan pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
8. menekanakan pelatihan dan pengendalian lokal Identifikasi dan Penguatan Kapasitas bagi petugas pelaksanaan Basis Data Terpadu (BDT) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).
9. Menekanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sekolah Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
10. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil tanggapan Sekolah Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.
11. Menekanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis / Rencana / Dana Sosial, Pemerintah Kecamatan dan Perwakilan Anak Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2019, maka ditandatangani Perjanjian Kinerja pada Dana Sosial, Pemerintah Kecamatan dan Perwakilan Anak Kota Probolinggo. Sebagai Perjanjian Kinerja ini merupakan salah satu keberhasilan misi organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tri Semester II Tahun Anggaran 2009.

Melaksanakan organisasi sebagai wujud pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai pelaksanaan misi implementasi dari pemerintahan Kota Probolinggo yang kelima.

Tujuan Dana Sosial, Pemerintah Kecamatan dan Perwakilan Anak Kota Probolinggo dalam melaksanakan misi tersebut adalah "meningkatkan kecukupan dan partisipasi bagi Peningkatan Standar Kesejahteraan Sosial (PKS)"

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya gambaran hal-hal yang harus dicapai melalui tindakan-tindakan utama operasional berupa sistem strategi yang ditetapkan dapat memberikan fokus pada pelaksanaan program operasional dan anggaran pokok organisasi yang bersifat spesifik, umum, dapat diukur dan dapat dipukul. Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses pencapaian strategi dengan fokus utama berupa tindakan pengawasaan sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya pencapaian sasaran harus direvisi sistem secara berkelanjutan, seperti *key attributes, result oriented dan time based*. Cara mencapai sasaran tersebut maka penetapan sasaran harus diukur dengan pencapaian indikator umum, pada khususnya, pada saat pertama yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran yang dapat kita lihat sebagai salah satu keberhasilan pencapaian sasaran.

Adapun sasaran strategis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah "Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Berprestasi Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PKES)" dengan indikator kinerja adalah "Peningkatan Berprestasi Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PKES) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya"

Terdapat sasaran strategis pada Selain Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah "Peningkatan Kualitas Kerja yang berkualitas" dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Selain Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun Anggaran 2020

No	Indikator Kinerja	Kinerja Triwulan IV Tahun 2020			Anggaran Triwulan IV Tahun 2020		
		Pencapaian Target Triwulan Capaian %			Absolut	Nilai Realisasi Triwulan IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Kualitas Kerja yang berkualitas	100%	100%	100	Rp. 240.000.000	Rp. 238.124.224	99,24%

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan target kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut diwujudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap sistem akuntabilitas kinerja harus melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Oleh karena itu, maka

pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup pencapaian indikator dan masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam

dukungan Persewaan Kerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan kegiatan.

Delaksunah uraian Sosial pada Beker Identifikasi dan Pengukuran Kapasitas dengan total anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp. 262.941.000,- yang dilaksanakan melalui 1 program dan 1 kegiatan. Realisasi capaian anggaran untuk penyelenggaraan uraian sosial Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 234.124.550,- dengan nilai-nilai persentase capaian anggaran program sebesar 89,04%.

Kelompok pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan IV yang dianggun oleh PU Kepala Seksi Identifikasi dan Pengukuran Kapasitas pada Bidang Pemberdayaan Sosial Urus Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	RANG BUDJARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN TAWAN KORBAN	Rp. 262.941.000,-	Rp. 234.124.550,-	89,04%
	Sub-Capaian dan Kegiatan Kapasitas	Rp. 262.941.000,-	Rp. 234.124.550,-	89,04%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja indikator kinerja terhadap sasaran strategis "Prosedur Kegiatan Verwal yang terlaksana" pada kegiatan Verwal yang terlaksana sehingga anggaran yang telah tersedia Hal ini dikarenakan adanya Re-forecasting anggaran sehingga kinerja dan capaian anggaran tidak terhalang.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja di semua tingkatan perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang lebih awal, untuk memperbaiki kualitas dan mengidentifikasi atau mengantisipasi terhadap kendala-kendala yang mungkin terjadi sehingga memungkinkan timbul adanya perubahan PAFSD, melaksanakan semua aspek penganggaran yang ada, untuk mendapatkan anggaran yang bisa bisa terdapat agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengujian dan evaluasi. Untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan kinerja Urus Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan

Adanya tingkat pemerintahan yang tidak teratur, terpecah dan tidak menentu, sehingga program pemerintah

Melihat kondisi secara menyeluruh dapat dilaksanakan secara optimal dalam melaksanakan pemerintahan nasional kepada masyarakat.

Hal ini sesuai dan sejalan dengan tujuan yang ada dalam diri pemerintahan terdahulu sebagai strategi pembangunan Republik Indonesia yang berkeadilan yang harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip

1. Demokratisasi adalah prosedur yang ada pada pemerintahan yang harus dijunjung tinggi agar seluruh perkembangan pemerintahan menjadi mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan dan kepastian adalah penting dan perlu untuk meningkatkan dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan.
3. Efektif adalah pemerintahan pelayanan yang diberikan pada saat ini yang berkaitan langsung dengan pemerintahan nasional pemerintah dengan sangat memperhatikan kesimpulannya untuk pemerintahan dari proses pemerintahan yang diberikan.
4. Disiplin adalah agar pemerintahan pelayanan diharapkan untuk dapat dengan memperhatikan aturan yang berlaku.
5. Keakutan yang harus selalu diadakan dari pelaksanaan pemerintahan harus dilaksanakan secara terencana dengan disiplin yang sangat dan dapat dilaksanakan secara adil.
6. Ketepatan waktu adalah agar pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan dalam waktu waktu yang telah ditentukan.

E. TANDA-TANDA ATASAN LARIKUNCI

- Laporan kurang baik
- Laporan tidak baik
- Laporan dipertahankan
- Tidak ada masalah sedikit yang
- Catatan tidak yang
- Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan IV Tahun 2020 dapat diringkas secara ringkas sebagai berikut:

1. Dibantu oleh adanya pandemi covid-19 maka anggaran di masing-masing GPIU mengalami pengurangan untuk pencapaian sampai covid-19 sehingga berdampak pada anggaran masing-masing kegiatan di GPIU ;
2. Berapa adanya perubahan anggaran untuk pencapaian covid-19 maka berdampak juga pada kinerja ASN di masing-masing GPIU sehingga capaian kinerja tahun dapat diibaskan oleh secara nasional.

Profilingga

2020

KEPALA BIDANG
PENGUKUTAN SOSIAL dan
PERAWALAN PANG MENDI



PURNAWATI SE
NIP. 19650625 199003 2 010

PI. KASIE IDENTIFIKASI DAN
PENGUKUTAN KAPASITAS
BIDANG PENGUKUTAN SOSIAL dan
PERAWALAN PANG MENDI


BRAJESTY RAHMAYANY, SLM
NIP. 197804 21001 2 011

LAPORAN KINERJA

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN PENGARUSTAMAAN HAK ANAK

TRIWULAN IV

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
TAHLIN 2020

(1) Bidang Perlindungan, Pemenuhan dan Pengaturan Anak, mempunyai tugas menyiapkan peraturan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan pemenuhan dan pengaturan anak yang meliputi perlindungan pemenuhan dan anak, dan pengaturan anak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Pemenuhan dan Pengaturan Anak, mempunyai tugas:

- a. memantau rencana kerja di bidang perlindungan pemenuhan dan pengaturan anak kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;
- b. memantau pelaksanaan rencana di bidang perlindungan pemenuhan dan pengaturan anak yang meliputi koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi;
- c. melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan bagi di bidang perlindungan pemenuhan dan pengaturan anak yang meliputi perlindungan pemenuhan dan anak dan pengaturan anak;
- d. melakukan pengabdian, pengabdian masyarakat dan pelayanan masyarakat lainnya di bidang perlindungan pemenuhan dan pengaturan anak yang meliputi perlindungan pemenuhan dan anak dan pengaturan anak;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II ASISTABILITAS KINERJA

A. PERILAKU KINERJA

Dalam rangka mencapai Rencana Strategis (Rencana Lima Tahun) Pemberdayaan Perempuan dan Perkembangan Anak Serta Pemberdayaan Tahun 2015-2020, maka dibutuhkan pemetaan kondisi pada Lima Tahun Pemberdayaan Perempuan dan Perkembangan Anak Serta Pemberdayaan yang dilaksanakan untuk helping hand dengan bidang-bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Alasan Pemetaan Kinerja ini merupakan hasil dari kebutuhan kerja organisasi dan sebagai dasar penentuan dalam evaluasi dan tindak lanjutnya pada Triwulan Tahun Anggaran 2018.

Keberhasilan organisasi sebagai suatu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan dan pertanggung-jawaban pada Pemberdayaan yang ada.

Tujuan Lima Tahun, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pada Lima Tahun Pemberdayaan adalah "mengembangkan diri menjadi mandiri" dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka melaksanakan misi yang telah ditetapkan perlu adanya pemetaan hasil-hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan-kegiatan secara sistematis berupa standar kinerja yang diharapkan dapat memberikan lebih pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pada organisasi yang berlaku secara formal dan tidak formal dapat tercapai. Standar organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan tujuan utama berupa terdapatnya pelaksanaan standar yang digunakan di dalam rangka kegiatan. Oleh karena itu pemetaan standar harus mencakup semua aspek, termasuk aspek-aspek administratif, teknis, sumber daya dan lain-lain. Hasil pemetaan standar tersebut akan diperlukan sebagai dasar untuk dengan pemetaan indikator kinerja yang diharapkan guna dan pemenuhan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu pencapaian standar atau dengan kata lain standar sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian standar.

Adapun standar kinerja pada Lima Tahun Pemberdayaan Perempuan dan Perkembangan Anak Serta Pemberdayaan adalah: "Mengembangkan kualitas pertumbuhan anak perempuan" dengan indikator kinerja adalah "Peningkatan Pengendalian Buruk-Buruk Kesehatan Tubuh (PBKT)" yang terdapat di Akademi Kesehatan.

Selanjutnya standar kinerja pada Lima Tahun Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah: "Pemberdayaan Perempuan dan Anak" dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama Perencanaan Perencanaan Anak dan Pengembangannya
 Anak: Hasil Sosial, Pembelajaran, Keterampilan dan Perilaku Anak dan Hasil
 Pembelajaran Perencanaan Tahun Anggaran 2020

No	Indikator Kinerja	Harga Target Per Tahun 2020			Anggaran Perencanaan Per Tahun 2020		
		Rendahnya Target Perencanaan Laporan R			Alokasi (Rp)	Realisasi Perencanaan Per (Rp)	%
1	2	1	4	3	4	5	6
1.	Peningkatan Pembelajaran Keterampilan dan Perilaku	100%	24,41%	24,36%	71.111.330,	68.014.500,	95,78%
2.	Meningkatkan Pembelajaran Keb. & Karakter Kebudayaan Anak	100%	100%	11,41%	70.448.715,	67.982.300,	96,39%

E. CAPAIAN KINERJA

Perencanaan laporan kinerja adalah sebagai realisasi yang target kinerja yang akan dengan target rencana dan target dengan menggunakan indikator kinerja yang akan diwujudkan. Proses ini tidak hanya melibatkan anak untuk pencapaian yang realisasi kinerja yang berdasarkan program yang telah diwujudkan dan pencapaian yang akan terwujud dan indikator kinerja.

Salah satu dengan indikator yang terwujud dalam indikator Perencanaan Per Tahun 2020 yang terwujud dengan menggunakan indikator kinerja yang akan diwujudkan. Proses ini tidak hanya melibatkan anak untuk pencapaian yang realisasi kinerja yang berdasarkan program yang telah diwujudkan dan pencapaian yang akan terwujud dan indikator kinerja. Hal ini akan terwujud dengan target yang akan terwujud dan indikator kinerja yang akan diwujudkan. Proses ini tidak hanya melibatkan anak untuk pencapaian yang realisasi kinerja yang berdasarkan program yang telah diwujudkan dan pencapaian yang akan terwujud dan indikator kinerja.

Perencanaan laporan kinerja adalah sebagai realisasi yang target kinerja yang akan dengan target rencana dan target dengan menggunakan indikator kinerja yang akan diwujudkan. Proses ini tidak hanya melibatkan anak untuk pencapaian yang realisasi kinerja yang berdasarkan program yang telah diwujudkan dan pencapaian yang akan terwujud dan indikator kinerja. Hal ini akan terwujud dengan target yang akan terwujud dan indikator kinerja yang akan diwujudkan. Proses ini tidak hanya melibatkan anak untuk pencapaian yang realisasi kinerja yang berdasarkan program yang telah diwujudkan dan pencapaian yang akan terwujud dan indikator kinerja.

Analisis pelaksanaan Program dan kegiatan Triwulan IV yang dituangkan oleh
 Bidang Pembinaan Persewaan dan Pengurusan Tanah Awak - Tanah Awak
 Perumahan Persewaan dan Pembinaan Tanah Awak yang ditunjukkan Teratas 2022
 dipaparkan pada Tabel di bawah ini.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	RUAI ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Pembinaan Persewaan Tanah Awak	74,228,200	66,014,000	88.93%
2	Meningkatkan Pengurusan Hak dan Tanah Awak Persewaan	71,444,725	67,002,500	93.78%

II. EVALUASI DAN ANALISIS BINAUSAHA

3. Ertahan dan Analisa dan capaian target kinerja pada indikator kinerja yang terdapat
 dalam strategi "Pembinaan Persewaan dan Tanah Awak" adalah

a. Peningkatan kemampuan persewaan tanah awak oleh Pihak Pihak yang memiliki
 Klien

b. Peningkatan terapan pada semua kategori P2/P3 yang lebih baik dan semua
 jenis pemeliharaan dan pemeliharaan yang lebih baik.

Peningkatan kemampuan persewaan Persewaan dan Tanah

Jenis persewaan tanah awak yang akan dilakukan Terutama Persewaan
 Persewaan Tanah Awak (P2/P3) dengan pemeliharaan Rutin (RC)

Sebagai pemeliharaan Terutama Persewaan Tanah Awak Terutama Persewaan
 Mewah (P2/P3) dan Persewaan Tanah Awak Terutama (Persewaan Tanah Awak)

Analisa dan analisa pelaksanaan program terapan dan kemampuan terapan program dan
 tanah

4. Ertahan dan Analisa dan capaian target kinerja pada indikator kinerja yang terdapat
 dalam strategi "Pengurusan Hak dan Tanah Awak Persewaan" adalah

a. Capaian pengurusan anggaran pemeliharaan tanah awak dan Rp. 70,444,725-
 realisasi Rp. 67,002,500) adalah mencapai 95.19%

b. Pemeliharaan terapan realisasi anggaran mencapai 100%

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka peningkatan peran jejaring kerja dalam pemenuhan Program dan kegiatan yang telah baik serta optimalisasi hubungan dan keterkaitan lembaga-lembaga yang menjadi mitra sebagai lembaga yang ditransfer dan transfer dengan mempromosikan juga, dalam peningkatan yang ada.

Tujuan utama dari analisis ini, utamanya digunakan sebagai dasar pengkajian dan evaluasi untuk perbaikan secara komprehensif guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan Program dan Aksi pada Bidang Pendidikan Perikanan dan Agrikultur dan Aksi. Untuk itu, Peneliti akan melakukan pengamatan dan Pertanggung Jarak Kota Kota Pendidikan dan akan melakukan kegiatan penelitian kegiatan di mana yang akan datang dengan pemenuhan yang akan dilakukan kepada dan berkolaborasi dengan program-program yang ada dengan Program dan Aksi yang berfokus pada pelaksanaan juga upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pada kegiatan tersebut.

Hasil evaluasi dan analisis akan dapat dapat berupa dan akan akan untuk perbaikan secara strategi. 'Peningkatan Pelaksanaan Program dan Aksi' yang akan dilakukan dengan kegiatan tersebut.

1. Berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di lingkungan kerja untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan Program dan Aksi yang akan dilakukan dengan kegiatan tersebut.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di lingkungan kerja untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan Program dan Aksi yang akan dilakukan dengan kegiatan tersebut.
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di lingkungan kerja untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan Program dan Aksi yang akan dilakukan dengan kegiatan tersebut.
4. Berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di lingkungan kerja untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan Program dan Aksi yang akan dilakukan dengan kegiatan tersebut.
5. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah baik akan meningkatkan kinerja dan pelaksanaan Program dan Aksi yang akan dilakukan dengan kegiatan tersebut.
6. Selama ini, akan dilakukan sebagai bentuk pengkajian dan evaluasi untuk perbaikan secara komprehensif guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan Program dan Aksi pada Bidang Pendidikan Perikanan dan Agrikultur dan akan melakukan kegiatan penelitian dan akan melakukan kegiatan penelitian yang akan datang dengan pemenuhan yang akan dilakukan dan berkolaborasi dengan program-program yang ada dengan Program dan Aksi yang berfokus pada pelaksanaan juga upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pada kegiatan tersebut.

1. TINGKATAN ATASAN LANGSUNG

- 1. Supervisor
- 2. Supervisor
- 3. Supervisor
- 4. Supervisor
- 5. Supervisor
- 6. Supervisor

**DAFTAR
PUNCTUS**

laporan kinerja Triwulan Tahun 2023 dapat berupa lampiran sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Penjualan Waralaba (Psychology) Bulan III Tahun 2023 tanggal 28 September 2023 tentang Kebijakan, Rencana Anggaran, Dana Kerja dan Target Sales Pada Masa Depan Sosial, Perilaku, Persepsi dan Attitude Psikologi
 2. Daftar prestasi dalam strategi "Peningkatan Perilaku, Persepsi dan Pengaplikasian Hak dan Tumbuh Kembang Anak" sesuai dengan Perilaku Siswa yang diharapkan untuk Anak dan dengan sikap Perilaku, Persepsi dan Pengaplikasian Hak dan Tumbuh Kembang Anak yang telah ditetapkan dalam konsep tersebut:
 - a. Menumbuh kembangkan perilaku positif dan nilai yang tinggi dan diutamakan
 - b. Menumbuh kembangkan sikap dan nilai yang menghargai, menghormati dan perbedaannya
 - c. Menumbuh kembangkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam berperilaku dan nilai
 - d. Menumbuh kembangkan IT/PA dalam berperilaku, persepsi dan pengaplikasian dan nilai
 - e. Menumbuh kembangkan nilai-nilai Etika Loyalitas
 - f. Menumbuh kembangkan sikap menghargai, menghormati dan menghargai
- Dalam rangka mewujudkan strategi tersebut sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan prestasi yang telah ditetapkan

**PEMERINTAH KABUPATEN PEMERINTAH
PEREMPUAN DAN PERUNDINGAN ANAK**



HALIMA HERGANARI, S.S., P.S.
Pembina (P.1)
NIP. 197111101980121001

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PEREMPUAN DAN PENGARUSTEMAHAN
HARAPAN**



LUCIA ARISTI LILIAWATI, S.Pd., M.Pd.
Pembina
NIP. 197604011997121001

LAPORAN KINERJA

KEPALA SUBDIBAGIAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO

TRIWULAN IV TAHUN 2021
(OCTOBER - DECEMBER 2021)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2021

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan kepada penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahan lainnya. Hal tersebut yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengalokasian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara transparan hasil kinerja terhadap pelaksanaan kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemangku rumah atau kinerja yang telah dan seterusnya sebagai dan sebagai upaya perbaikan kinerja/kinerja bagi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Kebijakan, Standar Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Probolinggo, Kebijakan Keuangan Masyarakat Kota:

- a. Menetapkan dan menjabarkan peraturan, prosedur, kebijakan, petunjuk pelaksanaan dan pedoman lainnya lain berkaitan dengan Subbagian Keuangan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Keuangan;
- c. Membuat laporan, membuat proposal serta mengidentifikasi hasil kerja berdasarkan uraian pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Melakukan program, perbaikan, pemertegasan, dan penertibitan gaji pegawai;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai petunjuk keuangan Dinas;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Dinas;
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas;
- i. Melakukan komunikasi dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Keuangan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan dan;
- k. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah capaian dan rasio target kinerja yang diwujudkan pada Tahun 2020
Cair per Outcome Kasubditas Tahun 2020 Terutama IV

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGE ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Rp 1.217.794.994,00	Rp 996.000.000,00	89,31
	Pengelolaan Administrasi Keuangan	51.458.100,00	41.322.968,00	84,21

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja yang mengacu indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS:

Peningkatan Pelaporan Laporan Waktu

Terdapat rencana meningkatkan pelaporan laporan waktu sebagai berikut dari tingkat kinerja Dinas Sosial, Peningkatan Anggaran dan Pelaksanaan Anak Keras, Peningkatan Mutu dan Sub Bagas Keuangan, serta ada indikator kinerja target pelaporan laporan waktu.

1. Laporan Keuangan Berdasarkan Pengeluaran (12 Laporan)
2. Program Anggaran (8 Laporan)
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (1 Laporan)

Adapun yang terdapat laporan laporan waktu terdapat adalah:

1. Teknisitas Laporan Keuangan Pembelian
2. Program Anggaran
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

E. ANALISIS COST PER OUTCOME

1. Program Penyaluhan, Pengembangan Sistem Belanja Cukai Keras dan Keuangan
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RABD SKPD
 - b. Penyusunan RKA dan RABD SKPD Berdasarkan Urutan Prioritas
 - c. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sektoral, Pembentukan Laporan dan Pelaksanaan Anggaran Kerja Perbelanjaan

HEWANA TERBUK LAMBAT

Adapun rencana kerja yang akan dilaksanakan berdasarkan uraian kegiatan meliputi:

1. Pembuatan laporan keuangan berdasarkan Program media TV
2. Pembuatan laporan program di televisi TV

B. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi tidak tercapai

Capaian tidak tercapai

.....
.....

**BAB III
PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahunan 2017 Tahun 2018 dapat dirangsang secara positif sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 185 Tahun 2018, telah dilaksanakan sebagaimana adanya.
2. Dalam pelaksanaan tugas utama sebagai yang telah ditetapkan maka dapat dirangsang hingga sesuai dengan yang dilaksanakan dan berhasil dengan baik, hal ini dapat dilihat dari prestasi yang hampir keseluruhan di atas 90%.
3. Sub Bagian Keuangan berupaya agar pada kegiatan selanjutnya dapat meningkatkan kinerja serta melaksanakan inovasi-inovasi baru untuk memajukan program kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Mengetahui
Atas Nama Langsung
SEKRETARIS

LACHINA RUCAHYARINI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731110 196303 1 002

Perwakilan, Desember 2018

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN


LUSKA YITRI ARIANTE SAP MAR
Pembina
NIP. 19750411 199501 2 310

LAPORAN KINERJA

ENDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

TRIWULAN IV

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEKERJAAN DAN PELINDUNGAN ANAK

TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

Laporan kinerja kepala bidang pemberdayaan sosial dan Penanganan Fakir Miskin ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kepala bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Penulisan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja kepala bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2020 ini dibuat untuk menyajikan pencapaian keberhasilan dan kegagalan saat pelaksanaan rencana, tindakan dan kegiatan saat pelaksanaan dan perjanjian kinerja kepala bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam melaksanakan pemerintahan tingkat kabupaten di Kota Probolinggo melalui program pemberdayaan sosial. Laporan kinerja kepala bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tahun 2020 ini menyajikan tentang pencapaian kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang akurat dan hasil analisis terhadap pelaksanaan kinerja tahun 2020. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang akurat kepada Kepala Dinas Sosial, Pemerintahan Perempuan dan Perlindungan Anak dan kinerja yang telah dan akan dicapai, dan sebagai upaya perbaikan keberlanjutan bagi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin untuk meningkatkan kinerja.

Berikut Urutan Urutan Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 183 Tahun 2019 tentang Anggaran, Struktur Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

a. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo menetapkan Perjanjian Kinerja tahunan anggaran yang mengutamakan hasil dan upaya untuk mencapai kinerja yang lebih dan lebih dalam waktu satu tahun dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan akses layanan, sebagai wujud nyata komitmen untuk bersama menjawab dengan penuh tanggung jawab, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, pencapaian nilai-nilai kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja tahunan, dan sebagai dasar pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban dan tindak lanjut pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Wanita untuk menelaah Perjanjian Kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan tanggung jawab pada Rencana Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo 2020 - 2024. Perjanjian kinerja ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja pada tahun 2020.

Anggaran nasional kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah "Meningkatnya status dan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mengakses layanan sosial" dan "Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya".

serta lain-lain yang sesuai dengan perkembangan Perundang-undangan dan Perundang-undangan yang baru.

Karya ilmiah, penelitian, laporan dan Pengantar Fajar-Media merupakan hasil penelitian, analisis, interpretasi dan kesimpulan sebagai perantara, perantara, penelitian-penelitian untuk dan kegiatan dalam pemerintahan sosial dan Pengantar Fajar-Media, penelitian dan kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan Masyarakat Sosial Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Perundang-undangan dan Pengantar Fajar-Media merupakan tugas.

- a. Penelitian ilmiah, karya ilmiah pemerintahan sosial dan Pengantar Fajar-Media yang meliputi penelitian kepariwisataan, penelitian dan kegiatan kepariwisataan, kebudayaan Masyarakat dan kebudayaan sosial.
- b. Penelitian lapangan dalam bidang pemerintahan sosial dan Pengantar Fajar-Media yang meliputi penelitian kepariwisataan, penelitian dan kegiatan kepariwisataan, kebudayaan Masyarakat dan kebudayaan sosial.
- c. Penelitian lapangan, laporan dan penelitian tugas dalam pemerintahan sosial dan Pengantar Fajar-Media yang meliputi penelitian kepariwisataan, penelitian dan kegiatan kepariwisataan, kebudayaan Masyarakat dan kebudayaan sosial.
- d. Penelitian lapangan, penelitian, analisis dan prosedur penelitian sebagai perantara pemerintahan sosial dan Pengantar Fajar-Media yang meliputi penelitian kepariwisataan, penelitian dan kegiatan kepariwisataan, kebudayaan Masyarakat dan kebudayaan sosial.
- e. Pelaksanaan tugas dalam rangka yang diberikan oleh instansi atau instansi lain yang bersangkutan.

**Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Peningkatan Fakir Miskin
Triwulan IV Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Kinerja Triwulan IV Tahun 2020			Anggaran Triwulan IV Tahun 2020		
		Target	Realisasi Triwulan IV	Capaian	Realisasi	Realisasi Triwulan IV	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan pemenuhan kebutuhan sosial PMKS yang terpadu dan terintegrasi	80%	88%	110%	215.000.000,-	110.707.000,-	51,25%
2	Pelayanan pemenuhan kebutuhan sosial PMKS yang terpadu dan terintegrasi	80%	88%	110%	202.941.000,-	134.127.500,-	66,10%
3	Pelayanan pemenuhan kebutuhan sosial PMKS yang terpadu dan terintegrasi	80%	85%	107%	100.334.400,-	83.834.000,-	83,48%
4	Pelayanan pemenuhan kebutuhan sosial PMKS yang terpadu dan terintegrasi	80%	88%	110%	40.000.000,-	40.000.000,-	100,00%

B. CAPAIAN KINERJA

Penyusunan capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, kriteria, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan ini telah dapat dirumuskan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna mengetahui gambaran umum pelaksanaan dan kelayakan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Berikut dengan uraian yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap unsur akuntabilitas kinerja harus melibatkan pengalihan kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk semua itu, maka

penggunaan biaya yang terjadi bagi dari sistem Akuntansi Biaya antara Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas sehingga mencakup perkembangan rekening dan masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen Perjanjian Kerja yang terdapat foto serta keterkaitan program.

Pelaksanaan urusan Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Perangan lain masih dengan total anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp. 854.299.998 yang dilaksanakan melalui 2 pada program dan 4 jenis kegiatan. Dengan demikian jumlah utilisasi persentase pelaksanaan urusan sosial Transaksi ke Tahun Anggaran 2020 adalah Rp. 484.246.859, dengan rata-rata persentase sebesar anggaran sebesar 56,8 %.

Realisasi pelaksanaan Program dan kegiatan Transaksi IV yang dituangkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Perangan lain pada Bidang pada Dinas Sosial, Transaksi dan Perangan lain Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	INDUKSI-KEGIATAN	PAJAK ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN PARIWISATA	476.554.350,-	438.180.000,-	91,94 %
a.	Perencanaan Perekonomian	116.184.500,-	110.097.000,-	94,78 %
b.	Kelembagaan dan Programnya	300.341.000,-	224.127.500,-	74,63 %
c.	Transaksi dan Kegiatan Sosial Masyarakat	100.029.150,-	117.956.500,-	117,94 %
d.	Program Kelembagaan Masyarakat	60.076.000,-	60.057.500,-	100,13 %
e.	Kelembagaan Perencanaan Masyarakat	40.075.000,-	41.065.500,-	102,47 %
	TOTAL	854.299.998,-	484.246.859,-	56,8 %

c. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

1. Kegiatan Penyiapan Data Monev sudah terpenuhi. target kinerja 100 % sedangkan realisasi kinerja mencapai 25,00 % disebabkan terdapat dua kegiatan prioritas kegiatan produksi usaha bagi tdk monev
2. Kegiatan Identifikasi dan Pengaman Kapasitas pada monev 75 % sudah terpenuhi 90 % sedangkan realisasi kinerja mencapai 76,37 % hal ini disebabkan karena kelebihan anggaran pada waktu terjadinya perencanaan kegiatan
3. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat sudah terpenuhi 100 % sedangkan realisasi kinerja mencapai 99,09 %
4. Kegiatan pemberdayaan kelompok sosial masyarakat sudah terpenuhi 100 % sedangkan realisasi kinerja mencapai 86,37 % hal ini disebabkan kelebihan anggaran pada waktu terjadinya perencanaan Anggaran

d. KENCARA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang perlu adanya perencanaan program dan kegiatan yang lebih baik, terus memperbaiki kondisi dan meningkatkan serta pengertahuan terhadap kondisi kondisi yang mungkin terjadi misalnya kerangka kerja tidak adanya perencanaan P-APSD, meninjau aturan main penganggaran yang ada, untuk meningkatkan anggaran yang baik dan terencana agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana pertahapan.

Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengujian dan evaluasi untuk perbaikan secara terus menerus guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dalam mengefektifkan kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang dengan perencanaan yang lebih matang, tepat dan berkepastian, sehingga program program Bidang Sosial secara bersama dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan Sosial kepada masyarakat.

e. TANGGAPAN ATAS LAPORAN

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi sudah ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

.....

.....

.....

BAB III

PERUTUP

Laporan Kinerja Keuangan IV Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai ringkas sebagai berikut:

1. Diartikan setiap pendiri serta-19 maka anggaran masing-masing OPD mengalami pengurangan untuk penanganan dampak covid-19 sehingga berdampak pada anggaran masing-masing kegiatan di UNO
2. Dengan adanya pengurangan anggaran untuk penanganan covid-19 maka berdampak juga pada kinerja ASN di masing-masing OPD sehingga kegiatan-nya tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Untuk kegiatan program anggaran serta covid-19 tidak dilaksanakan program pada kode rekening masing-masing kegiatan pada pendirian APBD agar anggaran tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Probolinggo, 20 Desember 2020

**PA. KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

HACHMA NURCAHYASARI, S.S., M.H.
Pejabat T&T
NIP. 19731130 199002 2 002

**KABID PEMBENDAYAN SOSIAL DAN
PENGARAHAN FAKIR MISKIN**

PURNAWATI D.
Pejabat
NIP. 19650620 199003 2 010

**LAPORAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN
KUALITAS HIDUP PEREMPUAN**

TRIWULAN IV

DINAS SOSIAL

PP dan PA

KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

Salah satu cara meningkatkan pemerintahan yang baik (good governance) sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, secara hemat dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi sistem akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi penerima pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, sesuai prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerja. Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pembina mandat atas kinerja yang telah dan selanjutnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 ini diungkap beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun kendala-masalah pencapaian kinerja Kepala Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo. Sesuai dengan Perwal Kota Probolinggo No 165 Tahun 2018 tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan" mempunyai tugas :

- menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- menyediakan bahan penyusunan kebijakan terdahulu dengan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan;
- menyediakan bahan analisis dalam upaya penguatan Pemberdayaan dan Perlindungan Kualitas Hidup Perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan pembinaan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan.

- a. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Peningkatan dan Kualitas hidup Perempuan;
- b. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis | Rencana | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2015 - 2019, maka disusunlah Perjanjian Kinerja pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kasid Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan. Adapun Perjanjian Kinerja ini merupakan tools untuk mengukur suatu organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah / tahun 2020.

Selengkapnya Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan adalah dengan menyatakan terjadinya suatu komitmen. Seseorang bertanggung jawab serta bertanggung dalam pertanggung-jawaban. Contoh indikator berikut dapat digunakan sebagai berikut:

1. Jumlah Perempuan yang mendapatkan pelatihan peningkatan ekonomi
2. Persentase peringatan hari-hari besar perempuan dalam pemerintahan, lembaga politik dan organisasi wanita
3. Persentase Organisasi Wanita yang terjamin swift dalam pembangunan

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya gambaran hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan secara operasional berupa sasaran strategis yang diturunkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan aspek organisasi yang bersifat spesifik, terukur, dapat diukur dan dapat dicapai. Seseorang organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses pencapaian strategi dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi operasional. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, dan timebound, yaitu oriented dan time bound. Cara menentuhi kriteria tersebut yaitu penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni ketentuan, goals atau sasaran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tools untuk keberhasilan pencapaian sasaran.

B. CAPAIAN KERJA

Pada Tabel di bawah Berikut adalah rencana atas capaian target kinerja yang diwujudkan pada Mekanik IV tahun 2023. Secara umum Kepala Seksi Pembertayaan ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan telah melaksanakan kewilayahan dan indikator kinerja yang dijabarkan untuk diwujudkan. Jika Efektif adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tepat dan benar. Dan tingkat keberhasilan dalam kinerja dijabarkan dengan pelaksanaan indikator kinerja, maka Kepala Seksi Pembertayaan ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan telah secara efisien melaksanakan dan mewujudkan strategi yang sudah direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

**Indikator Kinerja Seksi Pembertayaan dan kualitas Hidup Perempuan
Dinas Sosial PPA Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Program Kegiatan	Berkas Tahun 2023		
			Adaptasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Pembinaan usaha kecil perikanan di Kabupaten Agats dan sekitarnya	Pembinaan dan Kualitas Hidup Perempuan	Rp. 11.000.000	Rp. 10.000.000	90,9%

No	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023 Tercapai (%)			Berkas Tahun 2023			SISDI		
		Tercapai	Kualitas	Tercapai	Adaptasi	Realisasi	%	Adaptasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas Perempuan yang mendapatkan layanan pembertayaan ekonomi	100%	100%	100%	Rp. 11.000.000	Rp. 10.000.000	90,9%	Rp. 11.000.000	Rp. 10.000.000	90,9%
2	Pembinaan pembertayaan ekonomi perempuan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah lainnya	100%	100%	100%	Rp. 11.000.000	Rp. 10.000.000	90,9%			
3	Pembinaan kegiatan kerja yang berbasis nilai-nilai pembertayaan	100%	100%	100%	Rp. 11.000.000	Rp. 10.000.000	90,9%			

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap strategi yang terdapat dalam Rencana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Meningkatkan peran dan keterlibatan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas SDM perempuan serta mendorong efektivitas dan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan arah kebijakan

- a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan politik dan ekonomi
- b. Mempromosikan keterampilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan
- c. Mempromosikan keterampilan perempuan di lembaga-lembaga strategis dalam pemerintahan

Dalam rangka peningkatan ekonomi perempuan telah dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi perempuan dalam peningkatan ekonomi perempuan dengan melibatkan partner yang dapat meningkatkan keterampilan perempuan dalam mengembangkan usaha yang telah dimiliki sehingga dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Selain peningkatan keterampilan telah dilakukan kegiatan yang berfokus untuk mendorong perempuan untuk lebih aktif serta memberi wadah terdapat hasil usaha perempuan sehingga produk yang telah dihasilkan dapat di tingkatkan pemasarannya.

Adapun data peningkatan ekonomi perempuan yang telah mendapat benefit ekonomi pada Inisiatif IV dapat dilihat sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Peserta	Kelompok
1	Pelatihan Mengajar dan Mengajar	20 orang	Perempuan yang mempunyai usaha sendiri
2	Pembentukan Komunitas Perempuan AKKRAPRO (Aneka Kultur dan Kerajinan Perempuan)	50 orang	usaha KUKM dan Koperasi (KUM)
3	Mendukung dan Evaluasi pada peserta pelatihan KIP	40 Orang	Perempuan yang pernah mengikuti pelatihan KIP (berkaitan dengan bisnis teknologi)
4	Pelatihan Mengajar Mengajar	15 Orang	Perempuan yang pernah mendapatkan pelatihan

			merah tahun 2018 binaan - Pemberdayaan Perempuan
5	Pelatihan Tata Rias MUA Marten	16 Orang	Perempuan yang telah mendapatkan pelatihan tata rias dan make up tahun 2016 dan 2018 binaan Pemberdayaan Perempuan

Selain itu, terdapat data Pelaku Industri Rumah Tangga yang merupakan sasaran dari kegiatan peningkatan ekonomi perempuan:

Data Pelaku Industri Rumah Tangga Kota Probolinggo

NO	KELURAHAN	JUMLAH
KECAMATAN WONDASARI		208
1	Jember Kulit	225
2	Kabung Asem	25
3	Kening Galeng	
4	Paku Taj	6
5	Sumber Lahan	7
6	Widodah	11
KECAMATAN KANIGARAN		777
1	Curah Gending	600
2	Kanigaran	173
3	Tanoregatan	7
4	Kaboncol Kulon	302
5	Kaboncol Mogan	183
6	Sukoharjo	113
KECAMATAN KEDOFOK		300
1	Jember Kulon	1
2	Jember Lor	86
3	Jember Mogan	38
4	Kuning Lor	47
5	Kadapan	21

8	Sumber Wisata	36	
KECAMATAN KADEMANGAN			231
1	Kademangan	40	
2	Kebayang	14	
3	Piang	4	
4	Poh Sange Adul	35	
5	Treng Kidul	68	
6	Treng Lor	68	
KECAMATAN MAYANGAN			170
1	Jati	45	
2	Mangun Harjo	244	
3	Mayangan	180	
4	Sukoharjo	15	
5	Widobong	177	
Tota			2202

DATA JENIS USAHA PEJAKU INDUSTRI RUMAHAN

NO	Kategori	Masukan	Pencapaian	DLL	Keterangan DLL
1	Jabang Filter	40%	14%	48%	dagang, jasa, abs, sakti, ontry, selep
2	Kedang Luwet	100%			
3	Kedang Gading				
4	Pakis Tali	100%			
5	Sumber Tandan	100%			
6	Wanadali	21%		3%	Emak
7	Gusan	46%	30%	16%	dagang, usaha, an, pemat, wend
8	Gending				
9	Kempakan				
10	Tromongpan	71%		30%	dag, eksped, jati kosmetik
11	Kotomoran				
12	Kabin				
13	Kabonjati	11%	22%	17%	konstruksi, jasa, logi, jati, jasa, abdar, kerdus, selep
14	Kiyaji				
15	Sukoharjo	40%	30%	16%	jati kosmetik, jati, sewan, bag, ontry, abs, abs

					komponen utama jati kayu 100%
1	Jombang	90%	10%		
2	Kidul	80%	20%	1%	komponen jati
3	Jombang Lor	64%	17%	20%	batik, laka, dagang
4	Karang Lor	36%	24%	20%	adipang, ornamen, komposisi air, selap
5	Kedapok	28%	47%	35%	perforasi selap
6	Sumber	21%	22%	5%	batik, jati kayu
1	Kudus	42%	20%	20%	toko, jati, laka, selap
2	Kabupaten	64%		34%	batik, kerajinan, bunde
3	Pilang	75%		25%	Adipang
4	Poh Tangi	52%	25%	23%	toko, kerajinan, jati, laka, selap
5	Tawang Kidul	42%	20%	20%	jati, batik, laka, selap, laka, meubel
6	Tawang Lor	65%		17%	jati, dagang, selap, jati
1	Jati	37,2%	27%	14%	kerajinan, batik, pengkil, goni, batik, laka, laka, selap
2	Mangun-Harjo	54%	25%	25%	toko, jati, jati, laka, kerajinan, laka
3	Majenang	49%	25%	28%	selap, jati, jati, selap, laka
4	Subabum	73%		28%	batik, batik, bunga, laka
5	Widodag	32%	27%	22%	batik, selap, jati, laka, kerajinan, selap, laka

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pemerintah dalam pembangunan Kota Probolinggo telah dilakukan rapat koordinasi dengan Organisasi Perempuan seperti Probolinggo Upstream pada tingkat organisasi wanita serta kegiatan mengintegrasikan organisasi wanita dengan di dalamnya dengan kegiatan yang dapat mendukung misi Misi Wakil Kota Probolinggo. Selain itu perlu adanya pemberdayaan Gerakan Organisasi Wanita sebagai wadah untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan komunikasi antar organisasi wanita dengan Pemerintah.

Adapun nama organisasi Wanita yang akan dan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial PP dan PA Kota Probolinggo sebagai berikut:

DATA ORGANISASI WANITA

NO	ORGANISASI	Jumlah anggota aktif
1	Ageman Triaji	30 orang
2	PERWARA	120 orang
3	TATAYAT MU	
4	Al-Fahsyah	22 orang
5	Dharmajanti Karim	
6	BDI	10 orang (anggota aktif)
7	Dian Remaja	60 orang
8	Rata FYRI	25 orang
9	PWP	100 orang
10	Powerni	24 orang
11	Charma Wanita Persatuan Kota Probolinggo	45 orang (anggota aktif)
12	Dharmajati	
13	Perti Chandia Karim	
14	Adyaska Thema Karim	
15	Pada	10 orang
16	Wanita Lamin Sawa	25 orang
17	ASYARI	
18	ICIKI	110 anggota (500 orang)
19	PWEDU	30 orang
20	FWN	30 Orang
21	WARIMAWANI	
22	WACI	
23	CHARTRA YAS Karim	
24	IRI	270 orang
25	Persatuan Muslimah	
26	WIDI	
27	Rahel Muslimah	
28	Muslimah MU	50 orang

D. PEMBAHASAN

Menyusun rencana kerja secara keseluruhan dalam kelompok namun bebanyak kegiatan yang sudah sesuai dengan jadwalnya bisa kelompok kerjanya. Permasalahan kelompok ada dalam pelaksanaan tugas pada saat Pembudayaan dan Kualitas Hidup yaitu pada Upgrading data dan informasi terkait dan jejaring yang membutuhkan waktu yang agak panjang dan adanya pandemi covid sehingga mempersulit ruang gerak dalam melaksanakan kegiatan.

E. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tingkat ke IV pada adanya pemantauan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan keberhasilan dan menghindari atau mengantisipasi terhadap kendala-kendala yang mungkin terjadi, memonitori aturan-aturan penganggaran yang ada, untuk menghindari anggaran yang tidak bisa menyerap agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

1. Pertanya koordinator semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan serta pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan
2. Mengintensifkan koordinasi dengan jejaring yang mendukung pelaksanaan kegiatan pada saat pemberdayaan dan kualitas hidup perempuan
3. Membuat pemetaan dan updating data inventaris rumah, Roldat sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tepat sasaran
4. Melaksanakan pendampingan pada kelompok rumah dari ke desa

F. TANGGAPAN ATASAM LANGSUNG

- Laporan luring saja
 - Laporan tertulis saja
 - Laporan digital saja
 - Target dan realisasi (dapat uang)
 - Capaian realisasi (dapat uang)
 - Lain-lain
-
-
-

BAB II

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahunan IV Tahun 2020 dan Perencanaan dan Kualitas Eksekusi Perencanaan dapat dirangkum secara ringkas sebagai berikut.

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berbagai Perangkat No 183 tahun 2019 tentang Kebijakan Gerakan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal agenda rutin setiap tahunnya sangat terdampak adanya pandemi Covid-19 yang dapat melakukan penyesuaian program secara maksimal terutama pada anggaran pagu sebesar. Dinas memastikan tidak menyisakan situasi dan kondisi.

Probolinggo,

2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KOTA PROBOLINGGO


HARAFIAR, D. M. M.
NIP. 196506041962003008

KEPALA BKR
PEMBERDAYAAN DAN
EKUALITAS GILIRAN PEREMPUAN


RATI OCTAVIANA M. S.
NIP. 19841005201001 2 001

LAPORAN KINERJA

KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN
PADA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN
PENANGANAN FAKIR MISKIN DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PROBOLINGGO

TRIWULAN IV

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2020

DALAM PENGANTARAN

Pertanggungjawaban menjadi suatu unit internal pemerintah sebagai dasarnya, secara prinsip merupakan kewajiban yang moral dan perwujudan nilai yang akuntabel terhadap kasusnya. Pertanggungjawaban ini diharapkan akan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu diantisipasi, agar tidak mengakibatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pada masing-masing jabatan khususnya pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Saat Perancangan Faski Miskin yang telah dipaparkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2020, ini ditajamkan beberapa kondisi baik yang mengancam dan keberadaannya maupun ketidakefektifannya pelaksanaan Faski Saat Perancangan Faski Miskin.

Selaku Perancangan Faski Miskin merupakan salah satu Seksi yang ada di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Perancangan Faski Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang diadopsi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 106 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 106 Tahun 2019 tersebut, Seksi Perancangan Faski Miskin mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan merevisi peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lain berkaitan dengan Seksi Perancangan Faski Miskin;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perancangan Faski Miskin;
- c. Membagi tugas, memantau progress dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun bahan sosialisasi kegiatan tersebut dengan Seksi Penanganan Fiskal Miskin.
- e. Menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penanganan Fiskal Miskin.
- f. Menasihatkan pertimbangan dan bimbingan Dag. Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk meningkatkan ekonomi dan keluarga miskin.
- g. Menasihatkan pengelolaan Bantuan sosial dengan: tidak kelompok usaha bersama, untuk meningkatkan sosial ekonomi dan keluarganya.
- h. Melaksanakan kegiatan terkait penanganan fiskal miskin.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi Seksi Penanganan Fiskal Miskin.
- j. Menasihatkan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Sosial dan Penanganan Fiskal miskin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penanganan Fiskal Miskin mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses pendataan fiskal miskin yang memenuhi syarat dan kelengkapan yang berlaku untuk mendapatkan bantuan sosial, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran data penerima bantuan sosial bagi kaum miskin di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kerja fakir miskin agar lebih berdaya guna.
2. Meningkatkan taraf hidup fakir miskin di tingkat masyarakat.
3. Terwujudnya fakir miskin yang berdaya guna dan mandiri.

Sedangkan Target Kinerja pada tahun 2020 terdapat target yaitu:

Terpenuhinya jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan dari kemiskinan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan 200 capaian target kinerja Seksi Penanganan Fakir Miskin yang dihasilkan pada bulan IV Tahun 2020.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Seksi Penanganan Fakir Miskin

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Penanganan Fakir Miskin	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan dari kemiskinan	100	7,19	
			100	7,19	

Tabel 2.1
Capaian per satuan Seksi Penanganan Fakir Miskin

No	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja		Efisiensi
			YAP	Konvensional	Costo	Target	Realisasi	
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dengan cara berbagai	10.000.000	10.000.000				

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisa atas capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja terhadap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penanganan fakir miskin

Dalam rangka mendorong pelaksanaan program kesejahteraan kerelirahan di mana salah satunya adalah program bantuan sosial bagi fakir miskin di Kota Probolinggo sebagaimana yang dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja, Pelayanan Kinerja dan Tata Cara. Hasil Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Seksi Penanganan fakir miskin dalam rangka memajukan kerja kinerja yang lebih diperjikan setiap tahun telah melaksanakan berbagai bentuk program penanganan fakir miskin di Kota Probolinggo (sebut parntikan).

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Secara terus menerus dan berkelanjutan akan melakukan pemutihan data tentang fakir miskin di Kota Probolinggo yang belum pernah termasuk oleh program bantuan sosial dari Pemerintah Kota Probolinggo, sehingga diharapkan sebagai kebutuhan dasar fakir miskin. Hal tersebut secara merata. Dengan terpecahnya kebutuhan dasar fakir miskin diharapkan pada fakir miskin bisa

ring banyak dan bertampan dengan masyarakat umumnya. Sebagai upaya
partisipasi awal tahap faksi miskin di Kota Probolinggo sesuai dengan program
pengentasan kemiskinan yang digalakan oleh Pemerintah Pusat

Pelaksanaan pemetaan data faksi miskin, dilaksanakan dari koordinasi dan
sogornya dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Probolinggo bersama para TKSK Kecamatan di Kota
Probolinggo Pemetaan data kemiskinan dan tingkat kesehatan keluarga yang
ada di Kota Probolinggo dimana pada saat Kelurahan sudah ditetapkan
sebagai PSM (Peta Sosial Masyarakat) yang akan membantu pelaksanaan
tugas-tugas para TKSK Kecamatan. Sehingga data tentang faksi miskin di Kota
Probolinggo diharapkan bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya

E. TANGGAPAN ATASAH LANGSUNG

- Laporan langsung
- Laporan surat baik
- Laporan diartikali
- Target dan realisasi di tulis ulang
- Capaian di tulis ulang
- Lainnya

BAB II PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2020 dapat diakses secara online melalui tautan berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perancangan Fiskal Mekan berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 166 Tahun 2019 akan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang dipertajamkan dan 3 target asuhan strategis yang ditetapkan dan 3 target kinerja tahun berjalan tercapaian dengan baik. Hal ini disebabkan terdapat lebih dari 10 faktor-faktor sebagai berikut:
1. Pada periode Triwulan IV ini tantangan utamanya adalah pelaksanaan kegiatan tahun 2020 yang ditandai pada bulan Desember karena adanya pengurangan anggaran yang di geser pada belasan hari terakhir karena adanya pandemi covid 19. Sehingga pencapaian target kinerja mengalami hambatan dan cenderung tidak tercapai sesuai rencana.

Probolinggo, Desember 2020

Mengalahui
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BIDANG PEMBUDIDAYAAN
SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR
MISKIN

EUBHARDI SE
Palinga

NIP. 1905400281983033210

KETUALA SEKSI PENANGANAN
FAKIR MISKIN



BIN HAMBARWATI, Amal
Palinga Tingkat I
NIP. 198712231982022001

LAPORAN KINERJA

**KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
PADA BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL,
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO**

TRIWULAN IV

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2020**

BAB I PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja mata del instansi pemerintah menjadi semakin penting merupakan kewajiban yang melekat dan merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja. Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai suatu untuk melaksanakan hal-hal yang perlu dilaksanakan, juga untuk memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pada masing-masing elemen utamanya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo pada Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial yang telah dipaparkan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang memperhatikan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai salah satu Seksi yang ada di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang diarahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 24 November 2016 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pembentukan dan Pemrosesan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2019 dijabarkan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas:

1. mengkoordinasi dan memonitori pelaksanaan program-program, kegiatan, proyek, dan pelayanan dari pelaksanaan dan berkaitan dengan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
2. melaksanakan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. membantu tugas, memberi petunjuk dan pengawasan hasil kerja berkaitan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyampaikan bahan pertimbangan kepada dan berkaitan dengan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. melaksanakan sebagai korban bencana yang layak diberikan berdasarkan tingkat kerentanan sosial serta dampak sosial yang ditimbulkan karena terjadinya bencana;
7. melaksanakan kegiatan pengkoordinasian dan persediaan bantuan di wilayah kecamatan/kelurahan yang terkena dampak bencana dan masyarakat yang

menjalani perawatan sosial dan dapat kembali bekerja dengan bantuan serta pengkondisian lingkungan.

3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bentuk program kesehatan di desa.

4. melaksanakan pelayanan kesehatan dan kebidanan, termasuk pelayanan prenatal, nifas, menyusui, kelahiran, dan bantuan teknis lainnya kepada ibu hamil, bersalin, dan ibu menyusui.

5. melaksanakan kegiatan di bidang, tanggung jawab, kesehatan, pelayanan dan pengkondisian kerja ibu hamil.

6. melaksanakan aktivitas yang terkait yang berhubungan dengan infeksi AIDS, anak yang menderita perdarahan karena korban tidak diketahui, penyakit infeksi lainnya.

7. memberikan pelayanan kesehatan, kebidanan dan kefarmasiologi bagi keluarga yang terpapar masalah sosial.

menjalankan dan memantau dan mengembangkan pelaksanaan program di lapangan

Seksi Perencanaan dan Layanan Sosial

menyusun laporan pelaksanaan program di lapangan serta melakukan kegiatan Seksi

Perencanaan dan Layanan Sosial dan

menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi

Perencanaan dan Layanan Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perencanaan dan Layanan Sosial mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses produksi masyarakat atau keluarga yang merupakan ruang dan layanan yang berlaku untuk mendapatkan bantuan sosial serta monitoring dan evaluasi serta menandatangani pelaksanaan pemberian bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERILAKUAN KINERJA

Selanjutnya Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Kesehatan, Perencanaan dan Layanan Sosial dengan Kepala Sekor Perencanaan dan Layanan Sosial terdapat 3 capaian Kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kerja agar lebih bertanggung jawab
2. Meningkatkan dan memelihara atau memertahankan status keluarga yang memiliki jaminan sosial;
3. Terpenuhinya kewajiban status jaminan sosial dengan sesuai melalui Pemasukan, Penyalangan, Penyusunan dan Penyalangan Aspek Kota Profesi/Agensi
 Selanjutnya Target Kinerja adalah tahun 2020 selengkap (100%) target yaitu :
 - a. Terpenuhinya kewajiban jaminan sosial bagi keluarga penerima manfaat yang ada di Kota Profesi/Agensi
 - b. Terpenuhinya kewajiban jaminan sosial bagi agen yang belum tercover oleh agensi di Kota Profesi/Agensi
 - c. Terpenuhinya kewajiban jaminan sosial bagi korban bencana sosial/daerah

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah penjelasan atas capaian target Kinerja Sekor Perencanaan dan Layanan Sosial yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 Tahun 2020.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sekor Perencanaan dan Layanan Sosial

No	Strategic Strength	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya program jaminan layanan	Pemenuhan program yang memiliki kewajiban status yang terpacu	100	66	
2	Terpenuhinya program agen	Pemenuhan program yang memiliki kewajiban status yang terpacu	100	13	
3	Terpenuhinya program LSP	Pemenuhan program yang memiliki kewajiban status yang terpacu	100	51	-

2. Meningkatkan SDM bagi pendamping PKH dan Pendamping Barisan Sosial Panga.

Memberikan pelatihan atau pembinaan bagi warga desa untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat memberikan sumbangh yang lebih seimbang dalam masyarakat dan mendidik agar yang baru-baru berdaya kreasi dan inovasi sosial yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Berikut ini masalah atau persoalan lainnya yang terjadi bagaimana cara pemecahannya dan agar Masyarakat bisa melakukan yang tinggi untuk masyarakat lainnya.

A. Meningkatkan SDM bagi Anggota Tugan

Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk Anggota Tugan dalam program kemaslahat baik bersama sosial atau lainnya dan, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat.

D. BENCANA TINDAK LANJUT.

Siapa yang membantu dan berkolaborasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendamping barisan dan pendamping PKH, anggota tugan dan relasi dalam sosial lainnya di Kota Tebohalimp.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Layan terlay baik
- Layan sedikit baik
- Layan diperbaiki
- Tunggul dan masalah diidentifikasi
- Capaian diidentifikasi
- Lain-lain : _____

**HASIL
PISUTUP**

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023 dapat ditandatangani sesuai dengan sebagai berikut:

1. Semua unsur melaksanakan tugas pokok dan fungsi Seksi Perundang-undangan dan Jaminan Sosial, berdasarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 183 Tahun 2023, yang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam penyusunan laporan yang bersangkutan, dan 3. Mengetahui dan menyetujui yang ditandatangani dan tanggal di bawah ini dengan baik.

Padang, 4 Januari 2024

Dengan ini,
ATASAN LANGSUNG

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL


Eva. HENY ANANTO Ari

Paralegal

HP: 081333004 122003 1 303

KEPALA SEKS. JAMINAN SOSIAL


SUTONO

Paralegal

HP: 0854 1025 100815 1 302

**LAPORAN KERJA TRIMULAN IV
KASUBBAS TATA USAHA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

**SAS I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban Unit kerja sebagai utamanya, sesuai prinsip manajemen keadilan yang berlaku dan prosedur kerja yang diambil terhadap kinerja. Pertanggungjawaban ini ditunjukkan oleh hasil pencapaian hasil kerja, apa yang bertanggung jawab, efisiensi, dan kualitas dari Bagian Tata Usaha melalui penetapan data yang telah dipaparkan.

Dalam Laporan Kerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sub Bagian Tata Usaha Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan merupakan salah satu Sub Bagian yang ada di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 tahun 2019 tentang keadilan, namun demikian, untuk tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota probolinggo:

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 tahun 2019, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. mengelola dan membina sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Sub Bagian Tata Usaha
- b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sub Bagian Tata Usaha
- c. mengelola tugas, urusan program serta mengontrol hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas
- d. melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan lain sebagainya
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas
- f. mengkoordinasi pelaksanaan urusan jabatan, penilaian bahan kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Dinas
- h. menyusun rencana tahunan dan pelaksanaan program serta peninjauan kembali dan penataan kerja.

- i. melaksanakan evaluasi, pertanggungjawaban, pengumpulan, presentasi dan audit pelaksanaan tugas program kerja;
- j. melaksanakan kegiatan kehumasan dan keorganisasi serta pelayanan pemerintahan kota Depok;
- k. melaksanakan program pelayanan dasar, kebidanan, kesehatan umum, serta pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- l. melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha dan;
- n. melaksanakan tugas dan lain-lain yang di tentukan oleh Sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana Perencanaan Kinerja Tahun 2019 Kepala Instansi Badan Tata Usaha sendiri dapat memastikan tercapainya dan memonitoring Target Kinerja dengan Laporan Kinerja yang:

1. Menunjukkan kinerja penyelenggaraan tugas utama pemerintahan di bidang penyelenggaraan tata usaha dan kepegawaian.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah realisasi dan capaian target kinerja yang telah dan pada tahun 2019:

Tabel
Capaian Kinerja Struktur TV SAK Bagan, Tata Usaha

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas utama pemerintahan di bidang penyelenggaraan tata usaha dan kepegawaian	Penelitian, Penelitian, Survei dan Penelitian Peningkat Kemampuan Substansi/Polikantoran	80%	81%
		Penelitian, Penelitian/Kepercayaan yang nyata nyata	4%	41%
		Efisiensi Jumlah dan/atau Jenis Kerja	80%	99%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
	Program dan Kegiatan Lain-lain dan Apresiasi Peningkatan Peningkatan	1.171.998.000,00	796.814.781,00	68,21
	Program dan Kegiatan Lain-lain dan Apresiasi Peningkatan Peningkatan	1.171.998.000,00	607.915.081,00	51,88

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator Kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

KASIHAN KINERJA

Merangkaiya Kinerja perolehan target kinerja pemerintahan di bidang pengabdian masyarakat dan keprofesionalan.

Berikut adalah uraian analisis dari masing-masing indikator, sebagai berikut:

1. Peningkatan Perencanaan, Rencana dan Program Pengabdian Masyarakat Aktifitas Pengabdian, dengan target sebesar 85%. Indikator ini diwujudkan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat Pital (Hati Kumpul, Belajar dan Kerja), Perawatan Kesehatan Berbasis Media (B. Sahas), 9 Sisi Kegiatan dengan nilai capaian target sebesar 91%. Rencana capaian indikator kinerja tersebut dalam laporan tahunan 2020 (Terlampir).
2. Peningkatan Aktivitas Kepegawaian yang tepat waktu, dengan target 85%. Indikator ini diwujudkan melalui kegiatan : Menyusun Dokumen Kepegawaian, Melaksanakan turah administratif kepegawaian, Pengabdian Masyarakat dan lain sebagainya di sebanyak 7 kali kegiatan dengan nilai capaian target sebesar 91%. Rencana capaian indikator kinerja tersebut teruang dalam laporan tahunan 2020 (Terlampir).
3. Peningkatan Kematangan Target Waktu, dengan target capaian sebesar 85%. Indikator ini diwujudkan melalui kegiatan : Menyusun Dokumen Tim Pengabdian Masyarakat dan lain. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Program dan Kegiatan, di sebanyak 10 kali kegiatan dengan nilai capaian target sebesar 99%. Rencana capaian indikator kinerja tersebut teruang dalam laporan tahunan 2020 (Terlampir).

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Secara Umum capaian realisasi target kinerja pada Kelembag Tata Usaha tidak tercapai cukup baik yaitu sebesar 91% dari target yang telah ditentukan. Namun demikian masih ada beberapa hal kegiatan yang perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya pada waktu berikutnya. Berikut uraian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Sub Bagian Tata Usaha untuk pencapaian kinerja yang lebih baik pada waktu mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Keaktifan dengan mengadakan dari waktu ke waktu kegiatan pelatihan administratif kepegawaian secara bergilir dan tepat waktu.
2. Peningkatan Tata Waktu kepatuhan dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan serta dan penunjangnya.

1. Melakukan perombakan/ganti/ganti, serta dan semua program kerja sehingga dapat meningkatkan ketahanan kinerja pegawai
4. Meningkatkan pengabdian kepada Masyarakat melalui berbagai kegiatan pelayanan dan pelayanan secara langsung dan tidak langsung dengan Masyarakat

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi tidak tercapai

Catatan tidak tercapai

Lainnya

.....

.....

.....

.....

HABIS

PERMUTU

Tujuan Energi Terbaruk (ET) tahun 2025 dapat dicapai dengan optimal apabila seluruh
sumber energi terbarukan yang potensial dan terdapat Sub Sektor Energi Listrik dan Gas (Sektor Perantara
Mekulata Perantara Sektor ET) tahun 2025 tidak dimanfaatkan dengan energi fosil.
Perencanaan Program dan Kegiatan yang Sesuai dan Anggaran pada Perjanjian Energi 2021
tidak dapat dimanfaatkan dengan baik pada semua dengan Sektor A dan yang tidak diungkap.

Protobingga, Januari 2021

Mengjabat
Masa Lampau
SEKRETARIS

KASUSAG TATA USAHA



BACHMA MURCAHYANINI, S. Soc., M. Si
Perencana Tingkat I
NIP. 19731110 198302 2 002

Dr. FLYOS HARI BUDHNO
Perencana Tingkat I
NIP. 19651227 198403 1 013

LAPORAN KINERJA

**KASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
(PUG)**

TRIWULAN IV

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2020**

BAB I PENDAHULUAN

Peraturan Laysan Kerajaan ini berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Muna, Penyelenggaraan Kesehatan Wanita dan Keluarga Berencana Kepada Ibu-ibu Terpapar HIV Tahun 2014 Tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1149/MenKes/Per/2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1149/MenKes/Per/2012 yang merupakan salah satu bentuk nyata pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta strategi pemerintah dalam menangani tingkat ketidakhadiran maupun ketidakhadiran pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2015.

Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kinerja ini merupakan suatu laporan dari instansi pemerintah kepada masyarakat, lembaga primer merupakan kewajiban yang melanda dan pemerintah diharapkan dapat melakukan secara efektif dan efisien dalam menghadapi hal hal yang perlu dilaksanakan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas laporan.

Sebagaimana laporan ini akan diberikan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar masalah tidak dalam mengurangi ketidakhadiran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan serta memberikan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo khususnya dalam upaya meningkatkan pengetahuan yang baik hidup masyarakat dan pemerintahan yang sehat (Good Governance) di Kota Probolinggo.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2015 ini akan diberikan sebagai bentuk yang menunjukkan suatu ketidakhadiran maupun ketidakhadiran pemerintah dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Adapun Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11/2010 tentang Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11/2010 tentang Pemerintahan Kota Probolinggo dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11/2010 tentang Pemerintahan dan Perangkat Daerah.

Terdapat dalam laporan ini akan diberikan sebagai bentuk laporan kinerja yang menunjukkan, Rancangan, Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Rencana Kerja, Pelaksanaan, Penyelesaian dan Pelaksanaan serta Laporan Akhir Kota Probolinggo.

1. **Struktur Organisasi** terdiri dari, meliputi tugas:

a. **Struktur** dan **fungsi** organisasi, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

b. **Struktur** dan **fungsi** organisasi, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

c. **Struktur** dan **fungsi** organisasi, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

d. **Struktur** dan **fungsi** organisasi, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

e. **Struktur** dan **fungsi** organisasi, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

f. **Struktur** dan **fungsi** organisasi, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

g. **Struktur** dan **fungsi** organisasi, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

h. **Struktur** dan **fungsi** organisasi, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

i. **Struktur** dan **fungsi** organisasi, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

j. **Struktur** dan **fungsi** organisasi, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

k. **Struktur** dan **fungsi** organisasi, meliputi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi.

B. CAPAIAN KINERJA

Programme kegiatan sosial adalah kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, meningkatkan taraf keterampilan dan sikap sosial masyarakat dalam dan untuk kegiatan lapangan.

Salah satu contoh kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Masyarakat adalah Program, yaitu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi kesehatan, kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaannya. Melalui 100.000.000, maka pemerintah Provinsi yang bekerja sama dengan Sistem Kesehatan Masyarakat Provinsi melaksanakan berbagai kegiatan dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Melalui pelaksanaan Program dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 dan Tahun 2015.

**Indikator Kinerja Kontribusi Masyarakat Gender
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perencanaan Anak
Tahun 2014**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2014			Anggaran Tahun 2014		
		Target Nasional Gajam			Anggar	Anggaran	%
		A	B	C	D	E	F
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Salah satu tujuan dari kegiatan target adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Salah satu indikator kinerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Salah satu indikator kinerja yang telah dilaksanakan adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 dan Tahun 2015.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan di mana di mana terdapat pertanyaan-pertanyaan mengenai program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan tanggungjawab terhadap keluarga terutama yang berkaitan dengan masalah ketertarikan tidak aktif, masalah kesehatan PMSD, memahami masalah-masalah yang dihadapi yang ada, masalah kesehatan lingkungan yang ada dan lain-lain agar kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengajaran dan evaluasi, untuk melakukan secara bertahap dan bertahap guna meningkatkan upaya. Untuk hasil pelaksanaan terapan dan pelaksanaan Analisis Perilaku untuk menentukan kebijakan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang (untuk perencanaan yang lebih lanjut, seperti cara berorganisasi, sehingga program-program tentang kesehatan secara menyeluruh dapat dilaksanakan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan dan kesehatan masyarakat).

a. Fasilitas yang tersedia adalah meliputi dan bagaimana pelayanan bisa disediakan untuk program dengan sumber yang berbeda dan dipertahankan secara baik.

b. Kemampuan nyata adalah agar pelaksanaan pelayanan dapat dipertahankan dalam bentuk yang lebih lanjut dan efektif.

E. TANGGAPAN ATAS LANGSUNG

- Laporan tertulis
 - Laporan lisan
 - Laporan pribadi
 - Tanya-tanya langsung
 - Cara-cara langsung
 - Lain-lain _____
- _____
- _____
- _____
- _____

BAB III

PENUTUP

Laporan Rencana Strategis "Tahun 2010" telah dipaparkan secara ringkas dalam forum tersebut.

1. Commission President Maknawati/Indragiri, 19-21 tahun 2010 tanggal 28 November 2010 tentang pelaksanaan, Struktur Organisasi, Unitas Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unitas Kerja Perencanaan, Penerimaan dan Pelaksanaan Anggaran Kita Strategis yang dilaksanakan untuk tingkat kabupaten Indragiri Hulu.

2. Tahap pelaksanaan anggaran strategis "Meningkatkan Daya Daya yang efektif dan efisien" sesuai dengan Rencana Kerja yang sudah dibuat yang telah ditetapkan melalui perencanaan.

- a. Jarak program dari kegiatan perencanaan, North yang dilakukan oleh unit-unit.
 - b. Berencana Berencana, Pura, dan berbagai kegiatan lainnya yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran yang akan datang.
- dan juga diharapkan sebagai strategi lainnya untuk meningkatkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja.

Indragiri, Desember 2010

KUPALABONG
PEMERINTAH KABUPATEN PEREMPUAN
DUTA PANGOLINGGO

BARAFIAH SH, MM
NIP. 196308041970113002

BAH PENGARUHUTAMAAN
GENDER

DITA NURHASANAH
NIP. 198203011980022012